

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH
DISABILITIES (CRPD)* TERKAIT AKSES PERADILAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS**

**STUDI KASUS ADVOKASI PERADILAN INKLUSIF OLEH ORGANISASI SASANA INKLUSI DAN
GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan
Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Konsentrasi

Global Political Economy



Disusun Oleh:

I Made Wikandana 165120419111001

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2020



LEMBAR PENGESAHAN

**Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
terkait Akses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas**

**STUDI KASUS: Advokasi Peradilan Inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi
dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

I Made Wikandana

NIM. 165120419111001

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada 1 April 2020

Ketua Majelis Penguji

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt.
NIP. 19780220201021001

Sekretaris Majelis Penguji

Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int.
NIP. 197804232009121001

Pembimbing I

Arief Setiawan, S.IP., MPS.
NIP. 198403182009011008

Pembimbing II

Anggun Trisnanto Hari Susilo, S.IP.,
M.IDEA.
NIP. 198001192008121001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak.

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) terkait Akses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas

STUDI KASUS: Advokasi Peradilan Inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SKRIPSI

Disusun Oleh :

I Made Wikandana

NIM. 165120419111001

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing Utama



Arief Setiawan, S.IP., MPS.
NIP. 198403182009011008

Pembimbing Pendamping



Anggun Trisnanto Hari Susilo,
S.IP., M.IDEA.
NIP. 198001192008121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Aswanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIP. 197802202010121001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : I Made Wikandana

NIM : 165120419111001

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait Akses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (studi kasus Advokasi Peradilan Inklusif oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar karya penulis. Hal-hal yang bukan karya penulis dalam skripsi terlampir telah ditandai oleh catatan kaki dan tertuang di dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang akan diperoleh dari skripsi ini.

Malang, 23 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,




I Made Wikandana

NIM 165120419111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait Akses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (studi kasus advokasi peradilan inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Organisasi SIGAB dalam mendorong implementasi CRPD menyangkut akses peradilan bagi penyandang disabilitas di daerah. Dalam hal ini, SIGAB sebagai sebuah aktor non pemerintah berupaya menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif terhadap para penyandang disabilitas. Adanya akses peradilan yang adil, setara, dan non-diskriminatif merupakan wujud dari pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas sebagai manusia, dan telah tertuang jelas dalam norma internasional CRPD.

Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam proses pembelajaran, pengerjaan hingga pada akhirnya skripsi ini bisa lahir. Penulis menyadari pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun skripsi ini masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya.

ABSTRAK**Implementasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
terkait Akses Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (studi kasus Advokasi
Peradilan Inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi
Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Skripsi**

Oleh I Made Wikandana

Akses peradilan adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Hak untuk memperoleh akses peradilan yang setara menjadi semakin krusial ketika warga negara tersebut adalah seorang penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas untuk menikmati sistem peradilan yang inklusif tertuang dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tahun 2006, dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui ditetapkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesehan CRPD.

Akan tetapi, Penyandang disabilitas masih menemui hambatan dalam mengakses layanan peradilan, baik secara prosedur hukum, aksesibilitas peradilan maupun sikap prilaku penegak hukum terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menjadi semakin memprihatinkan ketika banyak penyandang disabilitas rentan terlibat perkara hukum baik sebagai korban, pelaku/terdakwa dan saksi, yang menyebabkan akses mereka terhadap layanan peradilan yang inklusif menjadi

penting.

Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang berpusat di Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui program-program mereka di lapangan. Hingga saat ini, Organisasi SIGAB telah berupaya dalam menyediakan konsultasi dan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, mengadvokasi produk hukum terkait isu disabilitas dalam lingkup peradilan, serta membangun relasi dengan aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun lembaga pengadilan untuk memberikan akses terhadap penyandang disabilitas. Adapun penelitian ini berupaya melihat peran SIGAB sebagai aktor non pemerintah dalam mendorong implementasi dari instrumen CRPD terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas, melalui pendekatan secara studi kasus, data wawancara, literatur terkait dan observasi secara partisipatoris di lapangan.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Akses Peradilan, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel

Abstract

The Implementation of Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) with regards to the Access to Justice for Persons with Disabilities (case study, the inclusive advocacy of Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) organization in Special Region of Yogyakarta)

By I Made Wikandana

Access to justice is a basic form of human rights and all individuals is entitled to it. The right to enjoy the equal access to justice is even more critical especially for persons with disabilities. Persons with disabilities must be able to exercise their right to have a fair, inclusive and non-discriminatory access to the justice system. This right was reaffirmed through the declaration of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2006, and also has been ratified by many countries all around the world including Indonesia through the implementation of the law No. 19 2011 regarding the ratification of CRPD.

How ever, despite all the laws that have been placed, persons with disabilities still encounter many barriers when accessing the justice system. These may include barriers like procedural barriers, lack of accesibilities and the poor attitude of law enforcement toward individuals with disabilities. On the other hand, Persons with disabilities tend to have a high probability to get involved in a crime, either as a

victim or the person that commits the crime due to their vulnerability, which eventually makes their right to have an inclusive justice system is even more necessary.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) which is based in Special Region of Yogyakarta, is a non-governmental organization that aims to advocate for the inclusion of justice for persons with disabilities in Indonesia. Sigab arranges services such as providing legal assistant for persons with disabilities, advocating toward inclusive law and policy in the justice sector, and building networking with the police sector, attorneys, court officers and staff to help persons with disability exercise their rights. This research aims to describe the roll of SIGAB Organization in supporting the CRPD implementation with regards to the access to justice for persons with disabilities at local level, by conducting case study approach, interview questions, book research and participant observation.

Keywords: Persons with Disabilities, Access to Justice, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Segi Akademik	13
1.4.2. Manfaat Praktis	13

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN..... 14

2.1. Kerangka Konseptual 14


2.2. Definisi Konseptual..... 18

2.2.1 Penyandang Disabilitas 18

2.2.2 Akses Peradilan..... 19

2.2.3 Hak Asasi Manusia 21

2.3 Kontekstualisasi 24



BAB III METODE PENELITIAN.....27

3.1 Jenis Penelitian.....27

3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....28

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....28

3.4 Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Informan.....29

3.5 Teknik Analisis Data.....30

3.6 Sistematika Penulisan.....31

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYADANG

DISABILITAS33

4.1. Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas33

4.1.1. Kelompok Rentan di Dunia.....33

4.1.2. Penyandang Disabilitas sebagai Kelompok Rentan.....39

4.1.3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia42

4.2. Perlindungan Penyandang Disabilitas.....45

4.2.1. Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia.....45

4.2.2. Penyandang Disabilitas Ketika Berhadapan dengan Hukum....48

4.3. Advokasi Aktor Non-Pemerintah 53

4.3.1. Respon Lembaga Internasional 55

4.3.2. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) 57

BAB V ADVOKASI SIGAB UNTUK PERADILAN INKLUSIF 60

5.1. Implementasi Program Peradilan Inklusif oleh SIGAB 60

5.1.1. Layanan Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas. 60

5.1.1.2 Permasalahan dalam Pendampingan Hukum 65

5.1.2. Katalisator Inklusi Peradilan 69

5.1.2.1. Advokasi Kebijakan 69

5.1.2.2. Media Advokasi Digital SIGAB 74

5.1.2.3. Pengawas Negara terhadap Pelaksanaan Norma Internasional 75

5.1.2.4 Kendala Advokasi dan Upaya Pengawasan 77

5.1.3. Jaringan Mitra Inklusif SIGAB 81

5.1.3.1 Permasalahan dalam Jejaring Mitra SIGAB 84

5.2. *Social Model* dalam Aktivitas SIGAB 88





BAB VI PENUTUP 92

6.1. Kesimpulan 92

6.2. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

Lampiran 1. Transkrip Wawancara 107

Lampiran 2. SIGAB 4th Amendment – No Additional Cost Extension 118

Lampiran 3. Review Capaian Program Mitra Disabilitas – SIGAB

Indonesia 121



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh Kasus Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum serta Hambatannya.....51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses atas peradilan merupakan hak yang dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Buruknya tingkat akses peradilan bagi masyarakat dapat menyebabkan suara mereka tidak dapat didengar, hak asasi mereka menjadi dilanggar, praktik diskriminasi yang semakin marak dan kapasitas mereka sebagai decision maker menjadi rendah.¹ Alhasil, upaya untuk mendorong reformasi sistem peradilan yang lebih adil dan non-diskriminatif bagi semua rakyat menjadi begitu krusial. Oleh karena itu, sebagai bagian dari hak asasi fundamental, hak atas akses peradilan juga seharusnya menjadi prioritas utama negara. Negara wajib menjamin pemenuhan hak asasi dari warganya atas akses terhadap sistem peradilan yang setara dan berkeadilan. Namun pada nyatanya, realitas di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip akses atas keadilan tersebut.

Masih banyak warga masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan pada sistem peradilan negara. Hal ini disebabkan karena sistem negara modern saat ini cenderung menguntungkan kaum mayoritas dan merugikan serta mengabaikan aspek diversitas yang dimiliki masyarakat.² Negara condong berpaku pada struktur yang telah ada, dan berupaya membangun nilai universal dari proses homogenisasi atas

¹ United Nation. access to justice and the rule of law <https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/> accessed on 5 April 2020

² Yash Ghi Cbi & Gill Cottrell. *Marjinalized Community and Access to Justice* (New York: Routledge, 2009) Hlm. 15

nilai kultural serta idiologi yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam lingkup peradilan.³ Oleh karena itu, kelompok marjinal, seperti etnis suku minoritas, pemeluk agama minoritas, masyarakat kelas bawah serta berbagai kelompok masyarakat yang lemah baik secara material maupun non material harus menjadi korban sistem. Mereka, akibat kerentanan yang dimiliki sebagai kelompok minoritas sering kali dilanggar haknya, tidak terkecuali ketika mengakses layanan peradilan. Meskipun tanggung jawab negara telah jelas, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi dari warganya, akses peradilan bagi kelompok minoritas di masyarakat masih terbilang tertinggal. Salah satu bagian dari kelompok tersebut adalah kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menjadi salah satu golongan masyarakat yang kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat. Penyandang disabilitas sendiri ialah mereka yang memiliki gangguan secara fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka panjang, yang mana adanya hambatan interaksi dengan lingkungan dapat menghambat partisipasi penuh mereka atas dasar kesetaraan di masyarakat.⁴ Di Indonesia sendiri, menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 terdapat kurang lebih 20 juta Warga Indonesia yang teridentifikasi menyandang disabilitas.⁵ Statistik ini bahkan berpotensi meningkat mengingat masih belum adanya data terbaru dan tunggal seputar jumlah penyandang disabilitas di Indonesia secara

³ *Ibid.*

⁴ United Nation. Convention on the Rights of Persons with Disabilities document <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> diakses pada 20 Nov 2019

⁵ BPS, "Penduduk Indonesia hasil SUPAS 2015" <https://www.bps.go.id/publication/2015/11/30/41ccbaf0b914534f5c08a62/penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html> diakses pada 28 Nov 2019

akurat dan menyeluruh.

Populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi ini kemudian tidak diimbangi dengan usaha pemenuhan hak disabilitas secara maksimal. Penyandang disabilitas masih menjadi segmentasi minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lemahnya peran negara dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas berakibat pada maraknya praktik diskriminasi secara multisektor yang menimpa penyandang disabilitas.⁶ Eksistensi penyandang disabilitas untuk berperan serta berfungsi dalam masyarakat secara adil dan setara sering terhambat. Ini tidak lepas karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia baik oleh negara maupun masyarakat.⁷

Oleh karena itu, adanya partisipasi dari aktor non pemerintah untuk ikut serta dalam mendorong upaya pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas menjadi penting. Kontribusi aktor non pemerintah mampu mengisi kekosongan peran negara dalam upaya pemenuhan hak asasi masyarakatnya, termasuk bagi penyandang disabilitas. Adanya eksistensi dari aktor non pemerintahan macam *civil society* pada prinsipnya mampu membangun kerjasama dengan negara ataupun menggantikan

⁶ Setia Adi Purwanta and A. Pengantar. "Penyandang Disabilitas." (2012). Hlm. 22

⁷ Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish & Abi Marutama, , Kerangka hukum disabilitas di Indonesia : menuju Indonesia ramah disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) : Jakarta, 2015) Hlm. 9

fungsi negara yang telah gagal.⁸ Selain itu, secara bersamaan, sistem negara yang bersifat liberal dan *open market* juga semakin menguatkan fungsi dari aktor *civil society*.⁹ Pasalnya *civil society*, *market* dan negara adalah komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya, yang mana terdapat variabel berupa proses, agen, dan tujuan yang ingin dicapai dalam interaksi *civil society* tersebut di masyarakat.¹⁰ Ketika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat sebagai *market*, maka *civil society* praktis berperan sebagai agen yang berupaya menyediakan kebutuhan tersebut melalui proses-proses di lapangan. Oleh karena itu, ketika merujuk pada upaya negara yang masih minim dalam pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas sebagai *market*, maka tidak perlu diragukan lagi kontribusi dari agen *civil society* untuk mendorong upaya tersebut menjadi begitu signifikan.

Salah satu aktor *civil society* tersebut adalah Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), yang berpusat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SIGAB sendiri merupakan organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan. Organisasi yang terbentuk pada 5 Mei 2003 ini memiliki cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.¹¹ Cakupan program dari SIGAB sendiri berfokus pada isu advokasi hukum bagi penyandang disabilitas di level daerah. Salah satunya termanifestasi

⁸ Nancy L. Rosenblum, & Robert C. Post. *Civil Society and Government* (New York: Princeton University Press, 2002) Hlm. 15

⁹ Victor Pérez-Díaz. *Market and Civil Society* (New York: Burghahn Books, 2009) Hlm 20

¹⁰ *Ibid.* Hlm 26

¹¹ SIGAB, "profil lembaga SIGAB", <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>

melalui program kerja SIGAB dalam meningkatkan akses peradilan bagi penyandang disabilitas.¹²

Fokus program SIGAB dalam mendorong sistem peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas ini bukan tanpa alasan. Sebagai salah satu kelompok rentan di masyarakat, penyandang disabilitas memiliki probabilitas tinggi terlibat perkara hukum dibandingkan masyarakat umum. Orang yang menyandang disabilitas baik secara intelektual, kognitif, atau perkembangan lebih sering terlibat kasus hukum baik sebagai korban dan tersangka/pelaku daripada individu yang tidak menyandang disabilitas.¹³ Prospek ini menjadi semakin tinggi tatkala penyandang disabilitas tersebut sendiri adalah perempuan. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang menyandang disabilitas kerap kali mengalami kekerasan secara emosional, fisik, dan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan non disabilitas.¹⁴

Tidak hanya itu, ragam disabilitas seperti penyandang disabilitas intelektual bahkan mempunyai kans berurusan dengan hukum sama besarnya dengan individu non disabilitas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kenaikan tingkat kasus kriminalitas yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual di masyarakat. Kriminalitas tersebut sendiri lebih banyak didominasi oleh tindak pidana ringan dan tindakan pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Leigh Ann Davis, M.S.S. W., M.P.A. People with intelektual disabilities in the criminal justice system: Victims and Suspects. Hlm. 2

¹⁴ Nosek, Margaret A., Catherine Clubb Foley, Rosemary B. Hughes, and Carol A. Howland. "Vulnerabilities for abuse among women with disabilities." *Sexuality and Disability* 19, no. 3 (2001): 177-189. Hlm. 1

¹⁵ Leam A. Craig, William R. Lindsay, & Kevin D. Brown. *Assessment and Treatment of Sexual*

Fakta ini kemudian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sendiri pun sangat rentan terlibat dalam perkara hukum di masyarakat, Baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku/tersangka. Oleh karena itu, tersedianya sistem peradilan yang menjamin akses dari penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum menjadi begitu krusial peranannya. Namun demikian, fenomena sistem peradilan di lapangan masih banyak dihiasi oleh perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Cita-cita akan sebuah ekosistem peradilan yang inklusif, non-diskriminatif dan setara bagi penyandang disabilitas masih jauh dari harapan.

Secara umum, terdapat 3 kategorisasi hambatan yang sering dialami penyandang disabilitas ketika mengakses layanan peradilan, meliputi:¹⁶

(1) *Structural Barriers*, mengacu pada hambatan akibat kurangnya komunikasi dan kejelasan antar institusi peradilan berkenaan dengan pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti subjek dengan disabilitas; (2) *Procedural Barriers*, hambatan atas kurangnya informasi menyangkut prosedur peradilan, mulai dari pengaduan hukum, pemberian kesaksian, sampai pada sarana dan prasarana proses peradilan; (3) *Attitudinal Barriers*, mengacu pada sensitivitas penegak hukum yang masih rendah menyangkut kompetensi penyandang disabilitas baik sebagai korban, tersangka/pelaku, maupun saksi dalam berbagai proses peradilan.

Ketiga faktor tersebut menjadi determinan utama yang menghalangi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak asasinya secara penuh sebagai

Offender with intellectual disabilities (Wiley: California, 2010) Hlm. 46

¹⁶ Edwards, Claire, Gillian Harold, and Shane Kilcommins. "Access to justice for people with disabilities as victims of crime in Ireland." (2012). Hlm. 11

warga negara dihadapan hukum. Phenomena ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kondisi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Di dalam sistem peradilan kita, hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, baik itu aksesibilitas fisik seperti ramp, *guiding block*, informasi braile, video dan audio. aksesibilitas non fisik seperti penterjemah, etika berinteraksi, serta prosedur beracara disabilitas berhadapan dengan hukum, belum terfasilitasi secara maksimal. Akibatnya, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban, tersangka/terdakwa atau saksi, sering berujung pada diskriminasi dan pelanggaran atas hak peradilan yang fair.¹⁷

Program Bantuan Luar Negeri Australia Indonesia Partnership for Justice, (AIPJ) yang bergerak pada isu reformasi peradilan dan keamanan di Indonesia pun telah mengkategorisasikan permasalahan yang serupa. Adapun aspek tersebut meliputi:¹⁸ (1) Masih rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas; (2) Kurangnya informasi, serta ahli yang mengerti tentang isu disabilitas; (3) Jarak dan biaya yang harus dikeluarkan dalam mendapatkan akses layanan hukum bagi penyandang disabilitas relatif sulit; (4) Minimnya sarana dan prasarana sistem peradilan yang aksesibel; (5) Hambatan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran, psikososial, dan pembelajaran atau intelektual.

¹⁷ Syafiie, "sistem hukum masih diskriminatif kepada difabel", SIGAB <https://www.sigab.or.id/id/blog/sistem-hukum-masih-diskriminatif-kepada-difabel>

¹⁸ Department of Foreign Affair and Trade, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (design document <https://dfat.gov.au/about->

Tidak hanya pada lingkup peradilan, substansi hukum Indonesia sendiri pun telah mendiskriminasi hak disabilitas sebagai subjek hukum. Substansi hukum, khususnya hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) dan formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) belum memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas. Stigma negatif terkait disabilitas ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini. Misalnya, pengaturan dalam KUHP dan KUHAP yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tak cakap hukum.¹⁹

Konten-konten produk hukum terkait tentu tidaklah sesuai dengan asas hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Negara selaku penyelenggara pemerintahan sudah sewajibnya memastikan seluruh warganya mampu mendapatkan akses peradilan yang setara dan berkeadilan pada semua lini kehidupan. Aspek ini menjadi semakin mendesak tatkala, Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Dirumuskan pada 2006, CRPD menjadi kesepakatan internasional pertama yang mengatur mengenai hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari penyandang disabilitas secara kompherensif.²⁰ Indonesia meratifikasi CRPD pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang- Undang NO. 19 tahun 2011 tentang pengesehan Konvensi

¹⁹ Choky Rida Ramadhan, Fransiscus Manurung, & Adery Ardhan Saputro, Difabel dalam peradilan pidana: analisis konsistensi putusan-putusan difabel (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2016) Hlm. 20

²⁰ Coomara Pyaneandee. *International Disability Law* (Taylor & Francis: Oxford, 2009) Hlm. 31

Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional. Perundang-undangan tersebut praktis menjadikan Indonesia terikat secara hukum terhadap pelaksanaan setiap mandat yang terkandung dalam konvensi pada level domestik.

Berkenaan dengan pemenuhan hak disabilitas dalam konteks peradilan, CRPD telah menguraikan aspek ini dengan sangat jelas pada pasal 13.

Pasal 13 Akses terhadap Keadilan.²¹

- 1) “Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.”
- 2) “Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.”

Mandat dari pasal 13 CRPD telah jelas, yakni mengkehendaki negara untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam konteks peradilan. Baik pada segi material berupa sarana infrastruktur, aksesibilitas persidangan, dan akses informasi, hingga pada segi non material berupa prilaku, sikap dan pemahaman penegak hukum terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Bukan hanya itu, kewajiban Pemerintah Indonesia juga semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang- Undang NO. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU NO. 8 tahun 2016 sendiri juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono & Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-aspek Criminal Justice bagi penyandang disabilitas* (Institute for Criminal Justice Reform (ICR): Jakarta, 2015) Hlm. 9

dalam lingkup peradilan. Beberapa contoh pengaturannya meliputi:²²

- a. Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.”
- b. Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.”
- c. Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.”

Namun demikian, implementasi perundang-undangan ini di lapangan masih terbilang lemah. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang berperan aktif termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pendampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal peradilan lainnya.²³

Rendahnya implementasi terhadap UU NO. 8 tahun 2016 menunjukkan ketidaksiapan negara dalam memenuhi hak asasi dari penyandang disabilitas sebagai

²² RR Putri A. Priamsari. "HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS." Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2: 215-223. Hlm. 5

²³ *Ibid.*

bagian dari warga negara. Sementara itu, kontradiksi antara fenomena di lapangan dengan kebijakan negara juga semakin kentara tatkala hal ini dikaitkan dengan komitmen Indonesia pada instrumen CRPD. Kebijakan Indonesia untuk meratifikasi CRPD menunjukkan bahwa negara serius dalam memenuhi hak asasi penyandang disabilitas pada level domestik, termasuk menyangkut penyediaan akses terhadap sistem peradilan yang inklusif. Sudah seyogyanya kemudian Indonesia mengamalkan isi dari CRPD secara implementatif dan kongkret di lapangan. Jangan sampai instrumen peraturan ini hanya menjadi aksi seremonial semata.

Berangkat dari hal tersebut, kontribusi aktor non pemerintahan seperti Organisasi SIGAB disini menjadi sangat integral. Selain demi mengadvokasi hak penyandang disabilitas secara umum, SIGAB juga hadir untuk mendorong implementasi dari norma internasional CRPD dan UU NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di tatanan lokal daerah, khususnya kemudian menyangkut aspek peradilan bagi penyandang disabilitas. Program-program SIGAB bersama jaringannya berupaya membangun lingkungan peradilan yang inklusif, non-diskriminatif dan fair bagi penyandang disabilitas, baik ketika menjadi korban, pelaku/terdakwa maupun saksi dalam proses peradilan negara. Peran inilah yang menjadi tonggak perjuangan SIGAB selaku organisasi pergerakan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai pihak yang ikut serta mendorong upaya pemenuhan HAM penyandang disabilitas yang masih absen dari kewajiban negara, sekaligus juga mempromotori peradilan inklusif di level daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah penelitian penulis ialah, bagaimana advokasi Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam mendorong implementasi *Conventions on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses advokasi Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam menghadirkan sistem peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta!
2. Untuk mendeskripsikan aktivitas Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam mendorong implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta!

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Segi Akademik

1. Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi kalangan akademisi untuk menelaah dan mengetahui langkah advokasi Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam mendorong implementasi instrumen hukum internasional di level daerah.
2. Penelitian ini mampu menjadi referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam menelaah dan mengetahui partisipasi aktor non pemerintah dalam mengimplementasikan instrumen hukum internasional di level daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis.

1. Dalam segi sosial, penelitian ini mampu dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang praktik-praktik diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan proses peradilan di Indonesia.
2. Dalam segi kebijakan, penelitian ini mampu dimanfaatkan sebagai pemantik bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mulai melaksanakan upaya pemenuhan atas hak penyandang disabilitas terkait akses peradilan yang sesuai dengan mandat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dan Undang-Undang NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di seluruh Indonesia.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kerangka Konseptual

Dalam *Non-Governmental Organization and Development*, David Lewis dan Nazneen Kanji mengklasifikasikan 3 peran utama yang dilakukan oleh NGO. Ketiga peran ini meliputi pada peran sebagai *implementers*, *catalyst*, dan *partnership*.

1. *Implementers*

Peran sebagai implementer disini berhubungan dengan kegiatan mobilisasi NGO atas sumber daya dari barang dan jasa untuk kebutuhan publik. Implementasi ini juga sering dikenal dengan sebutan *service delivery*. Aspek *service delivery* oleh NGO sendiri penting mengingat masih banyak kebutuhan mendasar manusia di negara-negara berkembang masih belum tersedia atau dalam kualitas yang buruk.²⁴

Keterlibatan NGO sebagai *service provider* dapat didasari atas alasan beragam, mulai dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi, hingga adanya kontrak yang terjalin antara NGO dengan negara, perusahaan, atau lembaga donor untuk kemudian mengambil alih aspek *service delivery* mereka.²⁵ Lembaga donor sendiri bahkan menilai peran NGO dalam kegiatan *service delivery* sangat

dianjurkan karena aktor NGO dipercayai memiliki kapasitas organisasional dan

²⁴ David Lewis & Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organization and Development* (Routledge: New York, 2009) Hlm. 93

²⁵ *Ibid.* Hlm. 94

keuntungan komperatif, seperti fleksibelitas, komitmen, dan efektivitas biaya.²⁶

2. *Catalysis*

Menjadi *katalis* berarti mampu menciptakan perubahan, dan hal ini menjadi peran signifikan NGO terhadap aspek pembangunan. Bentuk dari interpretasi katalisator ini termanifestasi melalui visi NGO menciptakan perubahan di masyarakat melalui kegiatan advokasi, inovasi, serta pengawas pada kebijakan yang sedang berlangsung.

A. *Advocacy*

Advokasi dari NGO menjadi penting sebagai aspek penyeimbang serta alternatif dari kegiatan *service delivery*. Advokasi ini terimplementasi melalui berbagai jenis kegiatan untuk mempengaruhi suatu elit institusi tertentu demi kepentingan kolektif. Dalam melakukan proses advokasi NGO juga dapat berperan sebagai *policy entrepreneur*, dimana NGO berusaha mempengaruhi serta mengubah suatu kebijakan secara inovatif dalam rangka pembangunan.²⁷ NGO juga memiliki kemampuan mempengaruhi lewat kegiatan advokasi pada 3 fase penting perumusan sebuah kebijakan.

Meliputi pada fase *agenda setting*, ketika isu agenda ditentukan. *Policy development*, ketika pilihan dari kemungkinan dan opsi alternatif dibuat. Dan *policy implementation*, ketika aksi dilakukan untuk melaksanakan

²⁶ *Ibid.*

Ibid Hlm. 99

kebijakan.²⁸

B. *Innovation*

Peran NGO sebagai katalis yang kedua adalah sebagai inovator.

Kemampuan NGO untuk berinovasi adalah kualitas spesial NGO dibandingkan dengan organisasi lainnya khususnya instansi negara. Inovasi dari NGO ini dimungkinkan sebab NGO sendiri cenderung tidak terikat dengan nilai-nilai konservatif yang sering dianut aktor negara maupun lembaga donor. Selain itu, NGO juga umumnya diisi oleh orang-orang yang memiliki fleksibilitas tinggi ketika dihadapkan pada usaha untuk menemukan, menguji, dan mengimplementasikan suatu solusi permasalahan yang ada di masyarakat.²⁹

C. *Watchdog*

Watchdog atau pengawas berfungsi untuk menjamin sebuah kebijakan diimplementasikan secara akuntabel. Peran ini bisa mencakup fungsi NGO sebagai pelapor pelanggaran ketika suatu kebijakan belum terlaksana atau dijalankan secara buruk oleh negara. Serta juga mendeteksi kebijakan-kebijakan yang berpotensi menghambat implementasi dari proses pembangunan di masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan peran sebagai pengawas, NGO juga tidak memerlukan mandat secara khusus ataupun kerangka hukum tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut di

Ibid.

Ibid. Hlm. 107

lapangan.³⁰

3. Partnership

Peran NGO dalam menciptakan *partnership* bertujuan untuk melakukan efisiensi atas sumber daya yang terbatas, menjaga keberlanjutan dari institusi, dan meningkatkan kapasitas interaksi dari NGO dengan stakeholder lain. kemitraan disini lebih merujuk pada kesepakatan kerjasama yang terjalin antara 2 institusi atau lebih dalam sebuah proyek bersama, yang melibatkan pembagian peran dan tanggung jawab, pembagian resiko, dan komitmen atas tujuan kolektif.³¹ Dalam praktiknya, Sebagian NGO menjalin hubungan kemitraan secara organisasional untuk memperoleh akses terhadap sumber daya eksternal. Di sisi lain, sebagian NGO memasuki suatu kerjasama tanpa mengetahui konsekuensi dari relasi tersebut secara menyeluruh. Sehingga, konsep *partner* yang terjalin antara NGO dengan aktor eksternal tidak dapat dilihat secara sama. Semua bentuk *partnership* adalah relasi, namun tidak semua relasi mengandung nilai *Partnership* di dalamnya. *Partnership* merupakan relasi kolaboratif yang mempunyai tingkat implementasi tinggi, dan berdampak pada usaha untuk menciptakan perubahan jangka panjang dalam masyarakat.³²

Kerangka konseptual ini digunakan dalam melihat peran Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sebagai sebuah aktor NGO dalam menghadirkan akses keadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di

³⁰ *Ibid.* Hlm. 107

³¹ *Ibid.* Hlm. 109

³² *Ibid.* Hlm. 110

Yogyakarta. Aktivitas advokasi Organisasi SIGAB dalam mendorong implementasi sistem peradilan inklusif di daerah dapat dikaitkan dengan peran NGO sebagai service delivery, catalyst, dan partnership untuk mengisi celah yang belum diisi oleh Negara. Terutama menyangkut implementasi instrumen *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Definisi Konseptual

2.2.1 Penyandang Disabilitas

Mengacu pada pasal 1 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), menyebutkan bahwa penyandang disabilitas ialah mereka yang dalam jangka waktu panjang memiliki gangguan secara fisik, mental, sensorik atau intelektual, yang mana adanya hambatan dalam proses interaksi mereka dapat menghambat partisipasi secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan penyandang disabilitas tersebut di masyarakat.³³ Definisi ini juga menjadi pembuktian bahwa kondisi disabilitas seseorang tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh kondisi internal, namun juga ada faktor lingkungan yang turut serta membentuknya. Konseptualisasi disabilitas ini juga sedikit banyak dipengaruhi oleh konsep Social Model on Disability, sebagai paradigma terkini dalam memandang isu disabilitas di masyarakat.

³³ Maya Sabatello, & Marianne Schulze. *Human Rights and Disability Advocacy* (Penn. University Press: Philadelphia, 2014) Hlm. 39

Konsep *social model* sendiri pertama kali muncul di tahun 1976 oleh komunitas asal Inggris, yaitu *Physically Impaired against Segregation* (UPIAS).

Mereka berpandangan bahwa disabilitas adalah merupakan konstruksi yang disematkan oleh masyarakat terhadap hambatan dari orang-orang berkebutuhan khusus. Konstruksi ini kemudian berakibat pada adanya eksklusi dan isolasi atas partisipasi penuh penyandang disabilitas tersebut di masyarakat.³⁴ Point inti dari *social model* adalah adanya perbedaan khusus antara gangguan (*impairment*) yang merupakan aspek dari individu, dan disabilitas (*disability*) yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan dapat diubah. Oleh karena itu, disabilitas bukan terletak pada individu, melainkan pada interaksi individu tersebut dengan lingkungan. Struktur yang ada di masyarakat melahirkan kondisi yang bersifat mengisolasi, mengeksklusi, dan menstigmatisasi individu-individu yang memiliki gangguan secara fisik, mental maupun sensorik.³⁵ Contoh, ketika penyandang disabilitas tidak mampu mengakses suatu bangunan secara setara, yang salah bukanlah penyandang disabilitas tersebut, melainkan lingkunganlah yang belum bisa mengakomodir kebutuhan dari penyandang disabilitas. Apabila lingkungan mampu mengeliminasi hambatan-hambatan ini, maka penyandang disabilitas pun selayaknya mampu untuk berkembang secara setara dengan lainnya di masyarakat.

2.2.2 Akses Peradilan

³⁴ Lisa Schur, Douglas Kruse, & Peter Blanck. *People with Disabilities* (Cambridge University Press: New York, 2013) Hlm 27

³⁵ *Ibid.* Hlm. 28

Menurut Cappelletti dan Garth, konsep akses peradilan (*access to justice*) mengacu pada dua tujuan mendasar yang ada pada sistem hukum negara. Pertama, sistem tersebut harus mampu diakses oleh semua orang (*accessible for all*). Dan kedua, sistem tersebut juga harus mampu menciptakan proses peradilan yang adil secara individu maupun secara sosial di masyarakat. Ketika sistem gagal dalam mencapai kedua tujuan tersebut, maka akses keadilan bagi setiap manusia pun berpotensi untuk terhambat. Beranjak dari konseptualisasi ini, akses terhadap peradilan menjadi klaim politik untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif, terjangkau, dan inparsial bagi semua pihak. Konsep akses peradilan juga menjadi semangat yang tidak bisa dipisahkan dari tuntutan terhadap hak untuk hidup dalam sistem demokrasi yang adil dan fungsional di masyarakat.³⁶

Lebih lanjut, konsep peradilan yang fair sendiri juga telah dijabarkan secara jelas pada pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR meliputi hak untuk diperlakukan sama dimuka pengadilan, hak untuk didengar keterangannya dalam berbagai proses peradilan, serta hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan apabila dituduh melakukan tindakan kejahatan.³⁷ Dengan demikian, elemen-elemen berikut menjadi fondasi dasar dalam menguraikan kewajiban negara dalam pemenuhan akses peradilan yang setara, adil, dan inparsial bagi semua pihak. Termasuk bagi kelompok

³⁶ Peter Blanck, & Eilionóir Flynn. Routledge handbook of disability law and human rights (Routledge: New York, 2017) Hlm. 185

³⁷ Pusat Studi Hukum dan HAM UII. Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas (PUSHAM UII: Yogyakarta, 2015) Hlm. 35-37

penyandang disabilitas yang memiliki hak setara sebagai subjek dalam berbagai proses peradilan yang berlaku di negara.

2.2.3 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang secara alamiah dimiliki oleh setiap individu sebagai seorang manusia. HAM sendiri merupakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Individu tidak bisa dihilangkan haknya, tidak peduli seberapa buruk prilakunya, maupun seberapa kejam seseorang tersebut diperlakukan.³⁸ HAM juga bersifat universal, dalam artian semua manusia terlepas dari ras, etnis, suku, agama, jenis kelamin dan kondisi fisik adalah individu yang memiliki HAM.³⁹ Pemenuhan hak secara universal ini dipertegas dengan diadopsinya *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948 di sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

UDHR menyatakan bahwa seluruh hak sipil, kebudayaan, ekonomi, politik, dan sosial adalah merupakan hakikat dari setiap manusia di muka bumi ini.⁴⁰ Secara umum, UDHR, dan *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, serta *The International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi instrumen internasional terpenting di dunia dan ketiganya dikenal dengan sebutan *International Bill of Rights*.⁴¹

³⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press: New York, 2003) Hlm. 23

³⁹ *Ibid.* Hlm. 46

⁴⁰ William A. Schabas Oc Mria, *the Universal Declaration of Human Rights* (Cambridge University Press: New York, 2013) Hlm. 61

⁴¹ Christopher A. Riddle, *Human Rights, Disability, and Capabilities* (Palgrave: New York, 2017) Hlm. 11

Menelisis lebih dalam, hak atas kesetaraan adalah merupakan prinsip terpenting dalam HAM. *The right to equality* berhubungan erat dengan konsep *Liberty & Justice*, serta termanifestasi ke dalam setiap struktur hukum internasional yang ada di dunia. Prinsip pertama muncul dalam UDHR 1948 yang menyatakan bahwa semua manusia terlahir bebas dan setara atas hak dan martabatnya. Kedua, prinsip atas non diskriminasi telah dipertegas dalam pasal 1 piagam PBB. Kedua prinsip ini telah menjadi dasar pengadopsian instrumen HAM dari sejak 1945 hingga sekarang.⁴² Dalam pasal 2,1, 3 dan 26 ICCPR sendiri juga menguraikan prinsip yang sama atas kesetaraan dalam mendapatkan hak asasi sebagai manusia, prinsip utama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan peradilan, prinsip kesetaraan dalam memperoleh perlindungan hukum, dan prinsip non-diskriminasi.⁴³ Pilar-pilar instrumental ini kemudian menjadi dasar bagi setiap individu untuk menikmati hak asasi yang sama sebagai seorang manusia.

Dengan demikian, upaya pemenuhan HAM kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk ditaati. Setiap negara memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta melindungi hak dari setiap masyarakat yang ada dalam teritori negaranya. Pada skala domestik, Negara Indonesia menjamin persamaan hak diantara manusia tanpa membeda-bedakan individu melalui penetapan Undang-Undang NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 72 Undang-

Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Kewajiban

⁴² Bertrand G. Ramcharan. *Contemporary Human Rights Ideas* (Routledge: New York, 2015) Hlm.

108

⁴³ *Ibid.*

dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”.

Hak-hak ini meliputi pada Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*) merupakan hak yang meliputi kebebasan masyarakat untuk berpendapat, memeluk agama, berorganisasi, berkumpul, bergerak, dan lain sebagainya. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*) merupakan hak untuk memiliki sesuatu, memanfaatkan sesuatu, serta membeli dan menjualnya. Hak Asasi Politik (*Political Rights*) merupakan hak untuk ikut serta didalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*) merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau di depan hukum serta pemerintahan. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*) merupakan hak yang menyangkut didalamnya masyarakat untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk bersosialisasi dengan sesama, dan lain sebagainya. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*) merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan tentang tata cara peradilan yang sama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan lain sebagainya. Keseluruh elemen HAM ini kemudian berlaku bagi setiap individu di Indonesia, termasuk penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.

Definisi konseptual ini digunakan dalam melihat konsep HAM sebagai dasar proses pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas atas fasilitas, layanan, dan produk yang sesuai dengan kebutuhan penyandang

disabilitas merupakan hak asasi yang telah diakui secara universal. Kehadiran UDHR, ICCPR, Undang-Undang NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi dari penyandang disabilitas. Selain itu, konsep *social model* yang tumbuh dari konseptualisasi definisi dari disabilitas disini juga berperan sebagai landasan dari seluruh usaha pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas tersebut. Aspek itu juga termasuk pada hak asasi dari penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses peradilan yang inklusif, non-diskriminatif dan fair di masyarakat.

2.3 Kontekstualisasi

Rendahnya akses peradilan yang memadai bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku/terdakwa maupun saksi merupakan bentuk pengabaian hak asasi penyandang disabilitas sebagai manusia. Hal ini merujuk pada pengertian hak asasi manusia sendiri yang menekankan pada kewajiban negara untuk memenuhi hak warganya, terlepas dari ras, etnis, suku, agama maupun kondisi fisik yang dimiliki. Hak tersebut salah satunya adalah hak penyandang disabilitas akan sistem peradilan yang inklusif, non-diskriminatif dan fair di masyarakat. Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk menggunakan konsep hak asasi manusia dan akses peradilan sebagai landasan dalam melihat praktik advokasi peradilan inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masih rendahnya upaya negara dalam memenuhi hak asasi dari penyandang disabilitas ketika mengakses layanan peradilan, mendorong SIGAB untuk ikut serta berpartisipasi dalam aspek pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Hal ini terkait maraknya kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, serta masih mengakarnya hambatan-hambatan baik secara struktural, prosedural dan perilaku penegak hukum dalam setiap proses peradilan bagi penyandang disabilitas. Program SIGAB disini kemudian berupaya mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut guna menghadirkan lingkungan peradilan yang ramah bagi penyandang disabilitas, yang mana sejalan dengan semangat *social model* pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Penulis menggunakan tiga prinsip utama yang dicetuskan oleh David Lewis dan Nazneen Kannji dalam melihat peran dari aktor non pemerintahan di masyarakat yaitu *'Implementers, Catalysts, Partners'*. Ketiga prinsip dasar dari aktor non pemerintahan ini kemudian menjadi indikator penulis, dan membantu penulis dalam mendeskripsikan peran SIGAB dalam mendorong implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *'Implementers'* akan membantu penulis dalam menganalisis peran SIGAB sebagai penyedia layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di daerah. *'Catalysts'* akan membantu penulis dalam menganalisis kontribusi SIGAB mendorong perubahan sistem peradilan di daerah agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, melalui aktivitas dalam hal advokasi, inovasi dan fungsi pengawasan atas kebijakan negara.

Prinsip terakhir yaitu '*partners*' akan membantu penulis dalam menganalisis upaya SIGAB menjalin kerjasama dengan aktor pemerintah maupun aktor non pemerintah guna mewujudkan inklusi peradilan bagi penyandang disabilitas di level daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri berfokus pada proses pengumpulan informasi atas suatu situasi atau kondisi tertentu untuk kemudian dilakukannya proses deskripsi maupun interpretasi. Penelitian deskriptif tidak hanya bergulat pada aspek pengumpulan dan pengelompokan fakta semata, namun juga mencakup pada proses analisa, interpretasi, komperasi, dan identifikasi atas suatu fenomena.⁴⁴

Berangkat dari penelitian deskriptif tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif sendiri adalah bentuk penelitian yang meneliti suatu fenomena sosial dari perspektif orang dalam, lalu menghasilkan deskripsi dan analisa kontekstual untuk melahirkan makna.⁴⁵ Sedangkan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai bentuk penelitian ekstensif atas kasus tunggal, atau sekumpulan kasus-kasus kecil untuk memahami kasus pada topik serupa dalam spektrum yang lebih besar.⁴⁶

⁴⁴ Salaria, Neeru. "Meaning of the term descriptive survey research method." *International journal of transformations in business management* 1, no. 6 (2012): 1-7.

⁴⁵ Frances J. Reamer, Marylynn T. Quartaroli, & Stephen D. Lapan, *Qualitative research* (California: John Wiley & Son, 2012) Hlm. 29

⁴⁶ John Gerring, *Case Study Research: Principals and Practices* (Cambridge University Press: New York, 2007) Hlm. 37

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tahun 2016 mulai dundangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memuat pasal-pasal terkait pemenuhan hak asasi dari penyandang disabilitas dalam lingkup peradilan. Selain itu, rentang waktu dari tahun 2016 hingga 2019 juga menandai kerjasama antara Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan mitra *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* dalam program peradilan inklusif fase 2. Fokus penelitian penulis sendiri terkonsentrasi pada peran SIGAB sebagai aktor non pemerintah dalam upaya mendorong implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data wawancara. Menurut Christopher Lamont, teknik pengumpulan data wawancara dapat dibagi menjadi tiga, yakni terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁷

Penulis menggunakan model wawancara yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat fleksibel namun juga terstruktur pada waktu yang bersamaan.⁴⁸ Hal ini akan memberikan keleluasaan bagi penulis untuk mendalami isu yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi. Pengumpulan

⁴⁷ Christopher Lamont. *Research Methods in International Relations* (London: SAGE Publications Ltd., 2015) Hlm. 83

⁴⁸ *Ibid.*

observation) dan observasi secara tidak langsung (*indirect observation*).⁴⁹

Adapun dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi partisipatoris secara langsung (*direct*). Hal ini dikarenakan penulis berkesempatan untuk terjun langsung ke dalam aktivitas SIGAB dalam mendorong perwujudan peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada beberapa kesempatan, penulis juga melakukan pengamatan secara tidak langsung (*indirect*) terhadap beberapa program SIGAB yang telah dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Penulis menggali informasi atau data dari sumber berupa buku, jurnal, dokumen, dan sumber-sumber online yang kredibel lainnya.

3.4 Lokasi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Informan

Penulis mengambil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi dilangsungkannya penelitian. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan lokasi dijalankannya praktik advokasi peradilan inklusif oleh Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), sekaligus menjadi tempat dimana organisasi SIGAB beroperasi. Teknik pengumpulan informan menggunakan sampling jenis *purposive*. *Purposive* sendiri merujuk pada prosedur sampling yang bersifat *nonprobability*, yang mana informan dipilih berdasarkan tingkat kecocokkan atas penelitian.⁵⁰ Dalam sampling *purposive*, data akan ditentukan dari elemen-

⁴⁹ Umar Suryadi Bakry. Metode Penelitian Hubungan Internasional (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) Hlm. 160

⁵⁰ Johnnie N. Daniel, Sampling Essentials: Practical Guidelines for Making Sampling Choices (London: Sage Publication.Inc, 2012) Hlm. 131

elemen yang mampu memuaskan kriteria spesifik terkait inklusi dan eksklusi untuk kemudian berpartisipasi dalam penelitian.⁵¹ Data informan yang dimaksud adalah data yang mampu menjawab rumusan masalah penulis dan fokus penelitian. Hal ini penulis pilih agar penulis mampu memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian penulis. Dalam mendeskripsikan peran SIGAB mendorong implementasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memilih Organisasi SIGAB sebagai narasumber utama penelitian. Data informan ini kemudian lebih banyak diperoleh dari Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB, selaku eksekutor program-program peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada Teknik analisa data model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles & Huberman. Dalam model interaktif sendiri, proses analisa data dibagi ke dalam 3, meliputi:⁵²

1. *Data Condensation*

Data condensation merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pengembangan data penelitian, seperti catatan, dokumen, wawancara, serta data-data berbentuk empiris lainnya.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook* (third edition) (Sage Publication.inc: London, 2014) Hlm. 55

2. *Data Display.*

Data display adalah proses mengorganisasi data-data yang telah dikumpulkan sedemikian rupa untuk kemudian dapat dilakukan pengambilan kesimpulan dan tindakan selanjutnya dari penelitian.

3. *Drawing and Verifying Conclusion.*

Pada bagian ini, dilakukan proses interpretasi menyangkut makna dari pola, eksplanasi, arus kausalitas, dan proposisi yang terdapat dalam data penelitian.

3.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bagian bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan latar belakang masalah yang merupakan dasar dari suatu permasalahan dalam menentukan judul penulisan skripsi. Bab ini merumuskan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Kerangka Pemikiran

Bagian bab ini menjelaskan dasar teoritis berkorelasi dengan penelitian ini. Bab ini menjelaskan kerangka konseptual dan selanjutnya dijelaskan melalui operasionalisasi konsep.

BAB III : Metode Penelitian

Bab selanjutnya membahas metode penelitian. Bagian bab ini menjelaskan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Bab ini adalah gambaran umum sebagai lanjutan pada landasan dan kerangka konseptual yang menjelaskan mengenai keterkaitan kelompok rentan dan aspek disabilitas. Kelompok rentan, penyandang disabilitas, situasi di lapangan, dan peradilan bagi disabilitas, serta advokasi aktor non pemerintah terkait isu disabilitas. Point-point terkait dijelaskan secara ilaboratif dan menunjukkan proporsi yang sesuai.

BAB V : Advokasi SIGAB untuk Peradilan Inklusif

Bab ini akan membahas pemaparan hasil-hasil yang diperoleh sebagai tindak lanjut dari bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan alat analisis yang telah ditentukan pada bab 2.

BAB VI : Penutup

Bagian bab ini merupakan suatu penutup dari keseluruhan penelitian. Bab ini juga berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

4.1. Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah merupakan salah satu lapisan masyarakat yang sering kali digolongkan sebagai kelompok rentan di masyarakat. Negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan pun sudah sewajibnya memberikan perlindungan maksimal atas status rentan mereka. Terjaminnya aspek pemenuhan hak asasi dari kelompok rentan sebagai warga negara akan memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk berkembang. Sebaliknya, gagalnya negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut akan berakibat pada maraknya ketidakadilan yang menimpa kelompok rentan di masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang ada di dalamnya.

4.1.1. Kelompok Rentan di Dunia

Secara konseptual, pengertian kelompok rentan atau *vulnerable group* dalam kajian literatur ada cukup banyak versi, sehingga membuat pemaknaan dari konsep kelompok rentan sendiri pun menjadi cenderung fleksibel. Namun jika dilihat, kerentanan atau *vulnerability* disini mengacu pada situasi ketidakberdayaan atau ketidakbertahanan, yang mana umumnya digunakan dalam mendeskripsikan kelompok masyarakat yang rentan terpapar ancaman. Mereka adalah segmen masyarakat yang apabila tanpa dukungan substansial berisiko berakhir dalam kemiskinan dan tidak mampu mengakses kesempatan secara setara di masyarakat.

Contohnya dapat berupa penyandang disabilitas, yatim piatu, penderita HIV, suku minoritas, perempuan dan anak-anak.⁵³ Rogers dalam *vulnerability, health and health care tahun 1997* mendefinisikan kelompok rentan sebagai sebuah kelompok di masyarakat yang rentan mendapatkan ancaman kesehatan, meliputi penduduk lansia dan anak-anak, perempuan, maupun ras minoritas tertentu. Selain itu, kelompok rentan juga merujuk pada masyarakat yang memperoleh dukungan sosial secara terbatas, kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan, kelompok yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kaum pengangguran.⁵⁴

Legislasi *safeguarding vulnerable groups bill* tahun 2006 di Inggris memberikan kriteria terhadap kelompok masyarakat yang digolongkan sebagai kelompok rentan, diantaranya meliputi mereka yang termarginalisasi, teresklusi secara sosial, memiliki kesempatan dan pendapatan yang terbatas, dan menderita kekerasan baik fisik, psikologis, seksual, ataupun finansial, serta mengalami berbagai bentuk praktik stigmatisasi dan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Adapun kelompok ini dapat mencakup pada orang tua tunggal, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, etnik minoritas, orang dengan gangguan jiwa, tuna wisma, atau pencari suaka dan pengungsi.⁵⁵ Sementara itu, *World Health Organization* (WHO) juga

mengkategorikan anak-anak, ibu hamil, lansia, penduduk yang mengidap defisit nutrisi dan menderita penyakit adalah kelompok yang sangat rentan di masyarakat,

⁵³ Hoogeveen, Johannes, Emil Tesliuc, Renos Vakis, and Stefan Dercon. "A guide to the analysis of risk, vulnerability and vulnerable groups." Washington, DC, USA: The World Bank (2004) Hlm. 5

⁵⁴ Mary Larkin, *Vulnerable Group in Health and Social Care* (London: Sage Publication.inc, 2009) Hlm. 15

⁵⁵ *Ibid.*

terlebih ketika terjadinya kondisi bencana. Faktor-faktor umum penyebab kemiskinan seperti malnutrisi, pengangguran, pemukiman yang kumuh dan ketiadaan tempat tinggal juga menjadi kontributor utama terciptanya kerentanan di masyarakat.⁵⁶

Maka dari itu, kelompok rentan sudah seyogyanya dilindungi dan dijamin hak asasinya. Berangkat dari hal tersebut, maka lahirlah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948. Lahirnya UDHR secara langsung menjadi instrumen hak asasi manusia (HAM) pertama di dunia yang memberikan perlindungan bagi seluruh manusia, termasuk kelompok rentan. Tujuan mendasar dari UDHR adalah untuk menseragamkan HAM secara universal sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif berdasarkan ras atau etnis dari negara kepada warganya.⁵⁷

Selain itu, UDHR juga melihat lapisan masyarakat yang dinilai kerap kesulitan dalam memenuhi haknya secara penuh dan oleh karenanya membutuhkan perlindungan hukum spesifik. Kelompok rentan tersebut meliputi perempuan, ibu-ibu, penutur bahasa minoritas, anak-anak, maupun anak yang lahir diluar pernikahan dan warga yang hidup dalam kemiskinan.⁵⁸

Tidak hanya tertera dalam UDHR, aspirasi pemenuhan, perlindungan dan penjaminan HAM dari kelompok rentan juga tertuang dalam dua pilar utama UDHR, yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ESCR).

⁵⁶ WHO. Vulnerable Groups

https://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/ diakses pada 20 Feb 2020

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

A. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Isi dari ICCPR sendiri memandatkan secara khusus upaya perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat tertentu yang dinilai hak asasinya rentan dilanggar. Segmen kelompok ini mayoritas adalah kalangan perempuan, yang mana sejalan dengan bunyi dalam pasal 3 ICCPR berhak atas setiap hak dalam kovenan secara setara dengan laki-laki. Hal ini berarti bahwa pihak negara dalam ICCPR wajib memperhatikan secara khusus situasi perempuan dan melindungi mereka dari diskriminasi de jure serta de facto yang menghambat pemenuhan hak sipil dan politik mereka sebagai bagian dari manusia.⁵⁹

Tidak hanya itu, mandat yang paling signifikan bagi kelompok rentan terdapat pada paragraf 1 pasal 2 ICCPR, yang mana berbunyi

*“State parties to the ICCPR to respect and ensure to all individuals within their territory and subject to their jurisdiction the Covenant rights “without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*⁶⁰ Pasal ini

menegaskan kembali bahwa hak asasi dalam aspek sipil dan politik dari setiap manusia termasuk kelompok rentan adalah hak yang harus dihormati. Aspek ini semakin dipertegas dalam pasal 26 ICCPR, yang menyatakan *“all persons are equal before the law and entitled to equal protection of the law without discrimination; and that the law shall ensure to all persons effective protection against discrimination*

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 62

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 65

based on the prohibited grounds of paragraph 1 of Article 2.”

Fungsi dari pasal 26 ICCPR ini menjadi begitu instrumental dalam memberikan jaminan hukum terhadap kelompok rentan yang mengalami praktik diskriminasi di masyarakat.⁶¹ Sehingga dengan demikian, kodifikasi produk HAM yang terkandung dalam instrumen ICCPR benar-benar bersifat universal. Mereka yang secara eksplisif dilindungi oleh ICCPR meliputi perempuan, orang yang teropresi, warga asing, pelaku kriminal, anak-anak, etnis dan penutur bahasa minoritas, serta seluruh individu yang belum mampu menikmati HAM secara penuh dalam kovenan maupun UDHR.⁶²

B. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR)*

Mandat yang terkandung dalam ESCR menguraikan secara spesifik perlindungan HAM kepada dua jenis kelompok rentan di masyarakat, yaitu perempuan dan anak-anak. Pasal 3 ESCR secara jelas menugaskan negara dalam kovenan untuk menciptakan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan guna memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya secara setara dengan laki-laki. Pasal 7 ESCR terkait hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang layak juga merupakan point yang relevan bagi perempuan. Bagian (A) dan (I) pada pasal 7 memberikan hak bagi perempuan untuk mengakses pekerjaan yang sama dengan laki-laki dan memperoleh gaji/upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang serupa.⁶³

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 67

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* Hlm. 68

Selain itu, anak-anak dan individu dibawah umur juga secara eksplisif dilindungi dalam tubuh kovenan. Hal ini secara ilaboratif tercantum dalam paragraf 3 pasal 10. Paragraf 3 pasal 10 menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah perlindungan terhadap anak-anak dan anak muda tanpa adanya diskriminasi karena faktor pengasuhan maupun kondisi lainnya. Paragraf 3 juga khususnya menolak eksploitasi secara ekonomi dan sosial yang berpengaruh buruk terhadap kondisi moral, perkembangan dan hidup mereka.⁶⁴ Meskipun secara eksplisif kovenan hanya menguraikan perlindungan HAM spesifik kepada perempuan dan anak-anak, mandat yang paling potensial dalam memberikan proteksi ke seluruh kelompok rentan termuat dalam *non-discrimination clause* di paragraf 2 pasal 2.

Paragraf 2 pasal 2 ESCR mewajibkan negara untuk menjamin pelaksanaan isi dari kovenan tanpa adanya praktik diskriminasi apapun, baik secara ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, kebangsaan, kondisi fisik dan status lainnya.⁶⁵ Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa, hak ekonomi, sosial dan kebudayaan dari setiap manusia terjamin secara universal, begitu juga halnya dengan hak-hak kelompok rentan sebagai bagian dari kemanusiaan tersebut.

Kedua instrumen kovenan internasional tersebut, baik ICCPR dan ESCR menjadi pilar integral dalam usaha pemenuhan HAM dari kelompok rentan di seluruh dunia. Hadirnya UDHR selaku produk HAM universal dan aspirasional disini juga menjadi fondasi bagi pelaksanaan kovenan ICCPR dan ESCR, dan menjadi landasan

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 70

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 71

dalam pembentukan instrumen relevan HAM lainnya. Instrumen tersebut diantaranya meliputi *Convention on The Elimination of all Form of Discrimination against Women (ICEDAW)* tahun 1979, *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989, *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* tahun 1990, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* tahun 2006 dan instrumen Internasional HAM lainnya di dunia.

4.1.2. Penyandang Disabilitas sebagai Kelompok Rentan

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, bahwa salah satu segmen masyarakat yang teridentifikasi sebagai kelompok rentan tersebut ialah merupakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri rentan menerima perlakuan diskriminatif, dan seringkali situasi ini semakin diperparah dengan maraknya eksklusi sosial serta kesulitan ekonomi yang menimpa penyandang disabilitas.⁶⁶ Bukti ini dapat ditemukan dalam dokumen *first ever World Report on Disability*, yang merupakan publikasi dari Lembaga *World Health Organization (WHO)* dan *World Bank* tahun 2011. Laporan disabilitas ini mengestimasi bahwa, penyandang disabilitas mencakup 15 persen dari porsi populasi bumi, yang mana mayoritas bertempat di daerah selatan. Publikasi tersebut menarik data dari kurang lebih 70 negara guna melihat keterkaitan antara disabilitas dan kemiskinan, yang mana didapati bahwa penyandang disabilitas kerap mendapat tindakan stigmatisasi, pengabaian, prasangka negatif bahkan kekerasan, serta juga dirugikan dalam hal akses terhadap pendidikan,

⁶⁶ David Copley. *Disability and International Development* (Routledge: New York, 2018) Hlm. 19

kesehatan, pekerjaan dan partisipasi politik.⁶⁷

Cukup beragamnya problema yang dihadapi penyandang disabilitas dan fakta bahwa populasinya yang begitu besar menjadikan kelompok penyandang disabilitas praktis menjadi kelompok rentan dan minoritas terbesar yang ada di dunia. Steven Hawking dalam artikelnya di human development reports tahun 2014 menyatakan bahwa kerentanan tersebut sendiri muncul karena adanya beragam hambatan di masyarakat, baik hambatan secara adititional, fisik, maupun finansial. Kondisi ini kemudian menyebabkan jutaan penyandang disabilitas di muka bumi dilanggar haknya ketika mengakses pelayanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan sosial, pendidikan, pekerjaan, yang akhirnya menghambat mereka untuk berkembang secara setara di masyarakat.⁶⁸

Pada tingkat internasional, upaya untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan termanifestasi lewat perumusan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) tahun 2006. CRPD untuk pertama kalinya menjadi instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat dalam rangka memajukan inklusi secara universal dan melindungi penyandang disabilitas agar mampu mengakses haknya secara setara di seluruh dunia.⁶⁹ Perumusan CRPD juga menandai pergeseran perspektif politik dan kultural terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menekankan kembali secara hukum bahwa

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Human Development Reports. Disability and Vulnerability <http://hdr.undp.org/en/content/disability-and-vulnerability> diakses pada 22 Feb 2020

⁶⁹ David Coblely. Disability and International Development (Routledge: New York, 2018) Hlm. 71

perbedaan fisik, sensorik maupun mental seseorang tidak boleh mengurangi hak mereka sebagai bagian dari manusia.⁷⁰

CRPD sendiri memiliki delapan *Guiding Principles*:⁷¹ (1) Penghormatan atas martabat, otonomi individu, termasuk pada kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kebebasan perorangan; (2) Non diskriminasi; (3) Partisipasi penuh dan efektif serta inklusi dalam masyarakat; (4) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman dan kemanusiaan; (5) Kesempatan yang setara; (6) Aksesibilitas; (7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan (8) Penghormatan atas kapasitas dari penyandang disabilitas anak yang terus berkembang serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas anak untuk menjaga identitasnya.

Dengan demikian, upaya CRPD dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan adalah merupakan dimensi yang paling integral dari implementasi Hukum internasional tersebut.⁷²

Bukan hanya itu, CRPD juga mencoba untuk mengikis langgengnya hambatan yang menimpa penyandang disabilitas di masyarakat dengan menjadikan asas non-diskriminasi sebagai point vokal pada keseluruhan isi konvensi. Avirmasi yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas hak yang dimiliki tanpa adanya diskriminasi berbasiskan pada kondisi fisik maupun mental merupakan

⁷⁰ John-Stewart Gordon, Johann-Christian Pöder, and Holger Burckhart. *Human Rights and Disability* (Routledge: New York, 2017) Hlm. 25

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Ingrid Nifosi-Sutton. *the Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law* (New York: Routledge, 2017) Hlm. 82

pencapaian yang paling signifikan dalam instrumen CRPD.

Kesepakatan ini menjadi penting karena disamping telah dikeluarkannya perjanjian hak asasi manusia (HAM) serupa di masa lampau, penyandang disabilitas masih sering terabaikan, dipandang sebagai masyarakat kelas dua, dan hak-haknya kerap dilanggar karena faktor kedisabilitasan.⁷³ Maka dari itu, lahirnya instrumen CRPD dapat terbilang menjadi capaian monumental dalam upaya menjamin, melindungi dan meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan. CRPD menjadi instrumen paling komprehensif, terkini dan menyeluruh yang memiliki dampak masif bagi penyandang disabilitas secara global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

4.1.3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

Berangkat dari aturan tertinggi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum Indonesia telah mengatur bahwa “setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Oleh karena itu, perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan yaitu penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional negara, sehingga mutlak dijalankan dan negara wajib mengupayakan pemenuhannya.⁷⁴ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang NO. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih

⁷³ *Ibid.* Hlm. 83

⁷⁴ Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)." *Fiat Justisia* 7, no. 2 (2015).

berkenaan dengan kekhususannya. Adapun kelompok masyarakat rentan tersebut adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas.

Mengacu dari fondasi produk hukum tersebut, penyandang disabilitas disamping statusnya sebagai kelompok rentan berhak atas hak yang sama dengan warga lainnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia sendiri juga telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan keseriusan negara untuk melaksanakan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan dari penyandang disabilitas di masyarakat. Menindaklanjuti upaya tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional, sekaligus menjadikan Indonesia terikat secara hukum terhadap isi dari kesepakatan konvensi.

Ada beberapa hal penting terkait ratifikasi konvensi tersebut. Pertama, pengakuan bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Kedua, penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kebijakan dan program, termasuk yang terkait langsung dengan mereka. Ketiga, pentingnya aksesibilitas lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati

sepenuhnya hak asasi dan kebebasan fundamental selaku warga negara.⁷⁵

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang sekaligus menjadi perundang-undangan reformatif menggantikan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sendiri dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan penyandang disabilitas di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya direvisi berdasarkan konteks isu disabilitas terkini di masyarakat. UU No. 8 tahun 2016 secara terperinci dan terkini mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara di Indonesia.

Adapun hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan dan politik, hak keagamaan serta hak keolahragaan. Selain itu, terdapat juga hak penyandang disabilitas atas kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak atas pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan serta hak untuk terbebas dari tindakan diskriminasi, penyaltaaraan, penyiksaan dan eksploitasi.⁷⁶ Maka dengan ini, UU disabilitas praktis menjadi produk

⁷⁵ Basuki, Udiyo. "Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)." *Jurnal Sosio-Religia* 10, no. 1 (2012). Hlm. 4

⁷⁶ Republik Indonesia. "Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas." Jakarta:

hukum nasional tertinggi yang mengatur mengenai hak-hak dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan secara menyeluruh di level domestik.

4.2. Perlindungan Penyandang Disabilitas

4.2.1. Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Indonesia memiliki persebaran penduduk penyandang disabilitas yang cukup banyak. Data terbaru dan menyeluruh menyangkut jumlah akurat dari penyandang disabilitas di Indonesia sendiri masih belum tersedia, sehingga jumlahnya pun dapat berubah. Meskipun begitu, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan di Indonesia masih kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif di berbagai sektor kehidupan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.

Praktik pengabaian hak-hak dari penyandang disabilitas ini merupakan tindak diskriminasi yang menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi penyandang disabilitas diantaranya: pemiskinan ekonomi terhadap penyandang disabilitas, subordinasi terhadap penyandang disabilitas baik dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, pelafalan negatif (*stereotype*) terhadap penyandang disabilitas, tidak aksesnya sarana publik bagi penyandang disabilitas, dan terbatasnya akses sosial, budaya dan fisik bagi penyandang disabilitas.⁷⁷ Lebih lanjut, permasalahan paling mendasar yang

Sekretariat Negara (2016).

⁷⁷ Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50-62. Hlm. 51

aparatur pemerintah terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.⁷⁸

Penyandang disabilitas juga tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas sering disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup diasuh dan dikasihani untuk kelangsungan hidupnya.⁷⁹

Menurut Saharuddin Daming, pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia berpangkal dari melembaganya sikap perilaku stereotype dan prejudisme mulai dari orang awam, kelompok intelektual dan elit penguasa. Namun hal yang paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri penguasa. Karena sebagai *decision maker*, rendahnya pengetahuan secara kompherensif tentang penyandang disabilitas dapat melahirkan kebijakan yang penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.⁸⁰

Slamet Thohari, seorang aktivis pergerakan disabilitas dan dosen di Universitas Brawijaya Malang bahkan menulis paper dalam *Indonesian Journal on Disability Studies berkaitan dengan langgengnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas*. Slamet Thohari menyatakan, masih banyak tempat dan fasilitas publik

⁷⁸ Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish & Abi Marutama, , Kerangka hukum disabilitas di Indonesia : menuju Indonesia ramah disabilitas (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) : Jakarta, 2015) Hlm. 11

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Saharuddin Daming, Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM, 2013), HLM. 3-4

yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas.⁸¹ Dalam penelitiannya tersebut juga melihat 125 bangunan publik di Kota Malang yang sebagian besar tidak memenuhi persyaratan aksesibilitas. Misalnya, 85 persen fasilitas publik tidak memiliki ram (jalan/tangga landai) untuk kursi roda atau walaupun tersedia masih terlalu curam dan kurang aksesibel. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan 83 persen bangunan umum belum menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, dan 97 persen bangunan juga tidak memasang fasilitas guiding block bagi penyandang disabilitas penglihatan dan lainnya.⁸²

Tidak hanya pada urusan sarana dan prasarana publik, diskriminasi juga menghampiri penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.⁸³ Data yang dihimpun dari penyandang disabilitas di Kota Semarang misalnya menyatakan bahwa para penyandang disabilitas merasa dianaktirikan dan belum mampu menikmati hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi.⁸⁴ Disamping peluang kerja yang sulit, tidak jarang penyandang disabilitas mengalami perlakuan yang tidak mengindahkan, seperti diberhentikan tanpa ada alasan dari manajemen perusahaan. Bahkan penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai pekerja, melainkan hanya

⁸¹ Slamet Thohari. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." *IJDS: INDOONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES* 1, no. 1 (2017). Hlm. 1

⁸² *Ibid.* Hlm. 29-31

⁸³ Antaranews. Diskriminasi kerja masih dialami penyandang disabilitas <https://www.antaranews.com/berita/937276/diskriminasi-kerja-masih-dialami-penyandang-disabilitas> diakses pada 9 Mar 2020

⁸⁴ Metro, "Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Semarang Masih Minim" <http://metrosemarang.com/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-semarang-masih-minim> Diakses pada 2 Mar 2020

sebagai peserta magang di tempat kerjanya.⁸⁵

Bukan hanya itu, akses pendidikan bagi penyandang disabilitas pun kerap menjadi hambatan. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia ini yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih menyimpan asumsi kuno bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan karena keterbatasannya.⁸⁶ Bahkan mandat UU NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mendirikan unit layanan disabilitas pada setiap perguruan tinggi di Indonesia pun masih minim implementasi. Belum banyak perguruan tinggi yang melaksanakan mandat dari undang-undang ini untuk mendirikan unit layanan disabilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang berkuliah di kampus mereka. Fakta-fakta semacam ini menunjukkan sekelebat potret penyandang disabilitas di Indonesia. Masih banyak kemudian terdapat diskriminasi yang menimpa para penyandang disabilitas di Indonesia secara multisektor. Sebagian besar praktik diskriminasi tersebut masih belum tertangani dan belum diketahui oleh publik secara luas.

4.2.2. Penyandang Disabilitas Ketika Berhadapan dengan Hukum

Selain terdiskriminasi secara hak atas fasilitas publik, ketenagakerjaan maupun pendidikan, satu lagi sektor kehidupan yang kerap mendiskreditkan penyandang disabilitas adalah pada sektor peradilan. Sebagai kelompok masyarakat rentan, penyandang disabilitas memiliki resiko tinggi terlibat perkara hukum baik

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Ahmad Soleh. "Kebijakan perguruan tinggi negeri yogyakarta terhadap penyandang disabilitas." Jurnal pendidikan islam 3, no. 1 (2014): 1-30. Hlm. 3

selaku korban, tersangka maupun saksi dalam proses peradilan. Akan tetapi, meskipun probabilitas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum cukup tinggi, akses mereka terhadap sistem peradilan yang inklusif amatlah rendah. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang dilanggar.⁸⁷ Selain itu, dukungan sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.⁸⁸

Selama ini, dalam proses peradilan yang telah berjalan, penyandang disabilitas seolah tersudutkan oleh sistem yang diskriminatif ke mereka. Proses penyidikan, penuntutan dan persidangan kerap tidak melalui assessment ahli. Belum lagi tidak tersedianya juru bahasa yang tepat bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Persoalan lain adalah sarana dan prasarana di pengadilan yang tidak bisa diakses penyandang disabilitas.⁸⁹

Tidak hanya itu, aparat penegak hukum sebagai penyelenggara proses peradilan negara juga minim pengetahuan dalam menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Buku "*Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*" karya Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menggambarkan secara kongkret fakta tersebut di lapangan.⁹⁰

(1). Dalam kasus pidana, seorang tuli yang menjadi korban pemerkosaan sering

⁸⁷ Hari Kurniawan. Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2015) hlm. 1

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 12

⁹⁰ M. Syafi'ie, Purwanti & Mahrus All, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: SIGAB, 2014) hlm. 105-126

disodutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum. Misalnya pertanyaan seperti, “mengapa tidak berteriak ketika akan diperkosa?” Penegak hukum semestinya tahu bahwa seorang tuli memiliki kesulitan dalam berteriak.

(2). Seorang penyandang disabilitas netra kerap tidak diproses laporan pidananya oleh aparat penegak hukum. Contohnya dalam kasus pemerkosaan. Alasan yang diberikan adalah bahwa korban tidak bisa melihat pelaku pemerkosaan. Seharusnya disini penegak hukum memahami bahwa penyandang disabilitas netra memiliki kesulitan melihat. Tidak jarang, beberapa bahkan tidak mampu melihat secara total.

(3). Seorang tuli yang kasusnya diproses di peradilan, penyidik sering kali tidak terlibat dalam proses tanya jawab, dan menyerahkan sepenuhnya kepada penterjemah. Pada kasus seperti ini, penegak hukum seharusnya paham bahwa juru bahasa hanyalah fasilitator. Ia tidak bisa menggantikan tugas penyidikan.

(4). Penegak hukum kerap merendahkan martabat penyandang disabilitas. Kemampuan dan kecakapan hukumnya sering dipermasalahkan. Seharusnya ada pengetahuan baru bagi penegak hukum. Penyandang disabilitas adalah pribadi yang memiliki kemampuan dan cara berbeda dalam menjelaskan sesuatu dalam proses peradilan negara.

Adapun beberapa contoh kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum serta hambatannya diantaranya meliputi:⁹¹

⁹¹ Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, “Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice“, Ringkasan Hasil

Tabel 1. Contoh Kasus Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum serta Hambatannya

Jenis Disabilitas	Kasus	Pelaku	Hambatan
Disabilitas Intelektual	Perkosaan	Kakak sendiri	Peradilan Pelaku dibebaskan karena korban tidak memiliki trauma
Lambat belajar (<i>slow learner</i>)	Perkosaan	Tetangga	Perkara tidak dapat diproses dan berhenti di tingkat kepolisian karena saksinya adalah penyandang <i>slow learner</i> juga
Penyandang disabilitas netra	Perkosaan	Pasien pijat	Perkara berhenti di tingkat kepolisian karena kekurangan alat bukti
Seorang tuli	Perkosaan	Orang terdekat	Berhenti karena kekurangan alat

Penelitian Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (PHN UNS) 2013, hlm. 9.



			bukti dan kesulitan memahami bahasa korban
Paraplegia	KDRT	Suami	Berhenti di tingkat kepolisian karena paksaan dari keluarga untuk mencabut perkara tersebut

Di samping perilaku dari aparat hukum di negeri ini yang masih kurang sensitif dengan karakteristik serta kebutuhan penyandang disabilitas, norma hukum di Indonesia juga mendiskriminasi hak mereka dalam proses peradilan. (Pasal 1 angka 26 KUHP) misalnya yang menyebutkan bahwa "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Norma ini menegaskan tentang definisi saksi dan perannya dalam memberikan kesaksian pada suatu tindak pidana dalam suatu proses peradilan.⁹²

Bagaimana jika pasal ini diterapkan ke penyandang disabilitas tunanetra? Bisa dipastikan, ia akan mengalami kerugian. Kesaksiannya tidak akan menjadi pertimbangan kuat dan akhirnya tidak diterima. Selanjutnya, bagaimana jika

⁹² *Ibid.*



penyandang disabilitas tunanetra tersebut menjadi korban pemerkosaan atau pencurian? Sudah tentu kesaksiannya akan gugur dalam tahap penyidikan.⁹³

Meskipun terkesan kuno, namun produk hukum terkait masih sering diterapkan oleh aparat hukum kita yang belum paham mengenai konsep akan inklusi peradilan bagi penyandang disabilitas. Terlepas dari hal itu, faktanya masih sama. Sistem peradilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Indonesia masih rentan diskriminasi, baik secara sikap dari penegak hukum, akomodasi peradilan, maupun struktur atau norma hukum yang berlaku.

4.3. Advokasi Aktor Non-Pemerintah

Peran aktor non-pemerintah dalam usaha pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah vital. Kontribusi yang diberikan oleh aktor NGO, LSM, komunitas maupun lembaga-lembaga non negara yang bergerak pada isu disabilitas mampu secara kolektif mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Aktor non pemerintah yang bergerak dalam isu disabilitas ini juga menjadi motor penggerak dalam usaha pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas yang absen dari kewajiban negara. Fungsi sentral organisasi penyandang disabilitas sebagai representasi kelompok penyandang disabilitas di masyarakat bahkan diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Pada point ketiga dalam pasal 4 CRPD mengamalkan satu prinsip yang begitu fundamental, yaitu prinsip *nothing about us without us*. Bahwa aspek apapun ketika itu menyangkut kemaslahatan dari penyandang disabilitas harus melibatkan

⁹³ *Ibid.*

penyandang disabilitas itu sendiri.⁹⁴ Berangkat dari semangat ini, pasal 4 ayat 3 CRPD pun kemudian memandatkan negara untuk melibatkan kelompok penyandang disabilitas termasuk anak-anak penyandang disabilitas melalui perwakilan organisasi penyandang disabilitas. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas ini wajib dilakukan baik dalam proses perencanaan, penerapan, maupun monitorisasi setiap pelaksanaan mandat dari konvensi CRPD di lapangan.⁹⁵

Pada tingkat domestik sendiri, geliat pergerakan organisasi penyandang disabilitas dalam proses advokasi sudah bisa dilihat dari kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelum disahkan menjadi UU, proses penyusunan RUU Disabilitas dilakukan oleh team kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia didampingi Pusat Studi Hukum Kebijakan dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.⁹⁶ Bahkan tidak hanya selesai pada proses perancangan, paska UU tersebut diundangkan tahun 2016, team kelompok kerja ini bertransformasi menjadi pengawas melalui Koalisi Nasional Pokja implementasi UU penyandang Disabilitas.

Koalisi Nasional Pokja UU Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk mengawal pelaksanaan dari UU NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar mampu dijalankan secara implementatif, kongkret, dan menyeluruh. Perwakilan

⁹⁴ Rachele Cera, Valentina Della Fina & Giuseppe Palmisano. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Springer International Publishing: Jenewa, 2017) Hlm. 212

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ LBH Jakarta, *Workshop Nasional RUU penyandang disabilitas* <https://www.bantuanhukum.or.id/web/workshop-nasional-ruu-penyandang-disabilitas/> diakses pada 20 Feb 2020

organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya meliputi PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), GerkatIn (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarunggu Indonesia), PPUA (Pusat Pemilu Umum Akses), PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), PJS (Perhimpunan Jiwa Sehat) dan beberapa organisasi penyandang disabilitas maupun organisasi yang terkait dengan isu disabilitas lainnya di Indonesia.

4.3.1. Respon Lembaga Internasional

Tidak hanya sekedar menjadi isu eksklusif di level domestik, usaha advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas juga merupakan perjuangan global yang melibatkan aktor lintas negara. Konteks kerjasama internasional dalam rangka pemenuhan, penjaminan dan penghormatan hak dari penyandang disabilitas ini juga telah termuat dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Pasal 32 ayat 1 CRPD yang berbunyi

*“States Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and effective measures in this regard, between and among States and, as appropriate, in partnership with relevant international and regional organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities.”*⁹⁷

Mandat yang terkandung dalam pasal 32 CRPD ini memungkinkan negara untuk membangun kerjasama internasional dengan aktor global lainnya, guna

⁹⁷ UN Enable. Article 32: International Cooperation
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-32-international-cooperation.html> diakses 21 Feb 2020

mendukung proses implementasi dari pelaksanaan CRPD. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak dari penyandang disabilitas menjadi isu global yang terbuka bagi seluruh pihak, baik entitas negara maupun entitas non negara. Salah satu bentuk kerjasama internasional tersebut termanifestasi lewat kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*.

Kerangka kerjasama AIPJ merupakan kemitraan untuk memperkuat institusi peradilan di Indonesia serta membangun stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Program AIPJ sendiri sedang memasuki fase ke2, dimana sebelumnya program bantuan Australia pada aspek hukum dan peradilan yang termuat dalam kerangka *Australia Indonesia Partnership for Justice 1 (AIPJ)*, dan penanggulangan teroris dan penguatan keamanan yang termuat dalam *Australia Indonesia Security Cooperation Program (AISC)* dijadikan ke dalam satu program yakni AIPJ2.⁹⁸ AIPJ2 di sisi lain sudah bergulir dari sejak tahun 2017 dan akan berjalan selama kurun 5 tahun kedepan setelahnya.

Mengingat program AIPJ merupakan kerjasama pembangunan level internasional, sudah selayaknya kemudian kemitraan ini menginkorporasikan nilai inklusi dalam struktur programnya. Terkait hal tersebut, Lembaga AIPJ menaruh perhatian besar terhadap upaya pembangunan sistem peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Secara keseluruhan, AIPJ menilai penyandang disabilitas di Indonesia memiliki pengetahuan yang rendah terkait haknya dalam

⁹⁸ Department of Foreign Affair and Trade, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (design document <https://dfat.gov.au/about->

lingkup peradilan dan enggan dalam mengakses layanan peradilan. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa saat penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, hanya 8 persen dari kasus tersebut yang diproses peradilan. Sebagian besar permasalahannya kemudian terletak pada aparat penegak hukum yang masih belum kompeten dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.⁹⁹

Oleh karena itu, pihak AIPJ mendorong upaya reformasi peradilan agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Sehingga kelak mampu tercipta ekosistem peradilan yang inklusif dan berpegang teguh pada prinsip non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Misi tersebut sendiri terimplementasi melalui dukungan finansial AIPJ kepada mitra organisasi penyandang disabilitas yang bergerak dalam isu peradilan di Indonesia. Salah satu mitra AIPJ tersebut adalah Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) di Yogyakarta, dalam program kerjasama yang bertajuk *Disability and Legal Information Program*.

4.3.2. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah merupakan salah satu organisasi di Indonesia yang bergerak dalam isu disabilitas. Organisasi SIGAB adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan non-partisan. Organisasi ini didirikan pada 5 Mei 2003 dan bertempat di JL. Wonosari Km 8 Sleman, Yogyakarta, serta juga telah tercatat secara hukum melalui akta notaris Anhar Rusli, S.H. No. 13/2003, tanggal 15 Mei 2003. SIGAB terlahir karena masih banyaknya kehidupan para penyandang disabilitas yang termarjinalkan, baik secara

⁹⁹ *Ibid.*

struktural maupun secara kultural. SIGAB menilai bahwa hak-hak penyandang disabilitas mulai dari hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi, sampai pada hak atas penggunaan fasilitas publik tidak pernah terpenuhi. Atau dengan kata lain, SIGAB memandang telah terjadi praktik diskriminasi terhadap warga penyandang disabilitas di Indonesia.¹⁰⁰

Pada ulasan strategi program 2014-2019, SIGAB dalam situs resminya telah mengelompokkan fokus program kerja yang ditentukan berdasarkan situasi lokal dan nasional di Indonesia yaitu:¹⁰¹

1. Legislasi Nasional sebagai Implementasi CRPD

Inisiatif penyusunan RUU disabilitas sudah dimulai dan telah mencapai puncaknya ketika Indonesia merumuskan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berkaca dari pengalaman Undang-Undang NO. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang tidak implementatif dan tidak kompherensif, SIGAB meyakini penting untuk memastikan penguatan sisi substansi, pelibatan penyandang disabilitas, dan perspektif lokal disabilitas.

2. Akses terhadap Hukum bagi Disabilitas

Hasil penelitian dan capaian kerja organisasi terhadap isu akses hukum terhadap disabilitas mengkonfirmasi pentingnya kebutuhan para penyandang disabilitas atas ketersediaan informasi hukum, pendampingan, serta sistem hukum

¹⁰⁰ SIGAB, "profil lembaga SIGAB", <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab> diakses pada 22 Feb 2020

¹⁰¹ SIGAB, "profil lembaga SIGAB", <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>


yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

3. Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik

Pada tingkat lokal, jaminan kesehatan, akses pendidikan dan layanan publik masih menjadi permasalahan besar yang belum terselesaikan baik pada ranah kebijakan, program maupun layanan langsung terhadap penyandang disabilitas.

4. Penguatan Kapasitas Internal SIGAB dan Jaringannya

Agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap isu-isu diatas, SIGAB berusaha membangun kapasitas yang dimiliki baik di level staf maupun kelembagaan.



BAB V

ADVOKASI SIGAB UNTUK PERADILAN INKLUSIF

5.1. Implementasi Program Peradilan Inklusif oleh SIGAB

Aktivitas advokasi dari Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dalam mendorong implementasi sistem peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai dengan amanat yang terkandung dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) terkait akses peradilan disini dianalisis menggunakan teori *Non-Governmental Organization and Development*. *Non-Governmental Organization and Development* melihat secara komperhensif peran dari aktor NGO sebagai pihak non negara dalam proses pembangunan di masyarakat, khususnya menyangkut akses peradilan bagi penyandang disabilitas di daerah.

5.1.1. Layanan Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai NGO yang bergerak dalam isu disabilitas, Organisasi SIGAB memiliki program layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat perkara hukum. Layanan bantuan konsultasi dan pendampingan hukum ini sendiri merupakan program kerjasama SIGAB dengan Lembaga *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) dalam kerangka kerjasama *Disability and Legal Information Program* dari sejak tahun 2012. Adapun program ini ditujukan SIGAB bagi para penyandang disabilitas diluar sana yang

menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, serta membutuhkan pendampingan hukum di berbagai proses peradilan negara. Bahkan apabila dibutuhkan, SIGAB juga siap menyediakan paralegal bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan peradilan yang berlaku.¹⁰² Layanan ini sendiri ditangani khusus oleh team Advokasi dan Jaringan SIGAB.

Divisi Advokasi dan Jaringan merupakan salah satu divisi di dalam tubuh organisasi yang memiliki tugas spesifik untuk melaksanakan fungsi advokasi dan jaringan menyangkut hak-hak penyandang disabilitas di masyarakat. Salah satu fokus kerja dari divisi ini banyak bersinggungan dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan peradilan, termasuk dalam hal pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data lapangan dan wawancara yang penulis peroleh, team Advokasi dan Jaringan SIGAB telah hampir kurang lebih mendampingi 50 kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Jumlah ini sendiri terkumpul dari sejak periode tahun 2014 sampai dengan Juli 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Namun menariknya, dari total keseluruhan kasus perkara hukum yang didampingi, ditemukan bahwa tidak semua kasus disabilitas diproses melalui jalur litigasi atau melalui mekanisme hukum pengadilan. Beberapa kasus diproses melalui jalur non litigasi, diluar mekanisme hukum pengadilan, dan beberapa perkara yang didampingi diberhentikan proses penyidikannya karena ketidakcukupan bukti maupun saksi. Sementara itu, tingkat keberhasilan pendampingan hukum yang

¹⁰² SIGAB. Kerja SIGAB <https://www.sigab.or.id/id/article/kerja-sigab> diakses 17 Jan 2020

dilaksanakan pun terbilang cukup tinggi. Indikator keberhasilan ini sendiri didapatkan dari fakta bahwa lebih banyak kasus penyandang disabilitas yang diproses sampai pada akhir proses peradilan ketimbang berhenti di tengah jalan. Berkenaan dengan mekanisme pendampingan, team Advokasi dan Jaringan akan melaksanakan proses pendampingan perkara hukum dari mulai fase berkas pemeriksaan acara, sidang putusan pengadilan, hingga pada paska putusan pengadilan serta proses pemulihan dari penyandang disabilitas tersebut di masyarakat.

Mekanisme pendampingan yang cukup kompherensif ini menyebabkan SIGAB membutuhkan waktu cukup panjang guna menyelesaikan pendampingan perkara hukum penyandang disabilitas dari awal hingga selesai. Tidak jarang kemudian periode pendampingan tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan sampai dengan tahun tergantung dari jenis perkara yang ditangani. Durasi pendampingan juga dapat membengkak tergantung dari seberapa rumit perkara tersebut dan alokasi sumber daya manusia maupun material yang dibutuhkan dalam proses pendampingan.

Lalu, bagaimana SIGAB mampu mengetahui kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas dan memfasilitasi mereka dengan layanan pendampingan hukum?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Organisasi SIGAB memiliki beragam sumber. Mulai dari sumber informasi langsung yang berasal dari komunitas penyandang disabilitas di daerah, berita di media-media nasional maupun lokal terkait kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, jaringan kerjasama dengan

kepolisian atau kejaksaan dalam kerangka nota kesepahaman, bahkan lembaga-lembaga aparat penegak hukum terkait yang sering menghubungi SIGAB untuk meminta fasilitas pendampingan. Sistem seperti ini menjadikan layanan pendampingan hukum mampu diakses oleh semua kalangan penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Bahkan, pada banyak kesempatan, pihak SIGAB pun kerap turun langsung ke lapangan menemukan kasus-kasus hukum penyandang disabilitas yang belum tertangani secara intensif oleh aparat berwajib.

Profile Assessment:

Untuk mendukung penerapan program pendampingan hukum di lapangan, pihak SIGAB juga melaksanakan proses profile assessment terhadap penyandang disabilitas yang terlibat perkara hukum. Profile assessment ini merupakan langkah SIGAB dalam menyusun berkas yang berisikan informasi kompherensif menyangkut penyandang disabilitas dan kedisabilitasannya. Hal ini berguna sebagai tolak ukur bagi hakim maupun kejaksaan dalam menangani kasus perkara yang melibatkan individu dengan disabilitas ataupun kepolisian dalam melangsungkan proses penyidikan. Profile assessment ini sendiri merupakan bagian instrumental dalam proses pendampingan kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di daerah. Ada beberapa point integral dilakukannya profile assessment, yaitu meliputi:

1. Untuk mengetahui kebutuhan individual dari disabilitas. Jenis disabilitas yang beragam menyebabkan setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda-beda. Profile assessment akan memetakan keperluan penyandang disabilitas dalam proses peradilan seperti aksesibilitas

persidangan, sarana dan prasarana penunjang, serta bantuan pendukung guna memudahkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan.

2. Memberikan informasi tentang disabilitas yang sah. Langkah ini meliputi pada proses pemeriksaan kondisi dari penyandang disabilitas tersebut oleh ahli. Proses ini dapat mencakup pada langkah pemeriksaan oleh rumah sakit, psikiater atau lembaga-lembaga terkait yang telah terakreditasi. Harapannya, langkah ini bisa memberikan informasi akurat tentang kondisi dari penyandang disabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Pembuktian hukum. Point ini ditujukan untuk membuktikan ketidakberdayaan penyandang disabilitas tersebut ketika mengalami tindak kejahatan atau kekerasan. Langkah ini juga kembali menguatkan posisi dari penyandang disabilitas jenis tertentu yang kesulitan dalam melawan ketika mendapatkan tindak kekerasan. Contohnya bisa diambil dari penyandang disabilitas tuli yang sudah pasti kesulitan untuk berteriak ketika mendapatkan tindakan pemerkosaan.
4. Mengetahui bentuk trauma pada disabilitas. *Profile assesment* juga bertujuan untuk memberikan gambaran dampak traumatis yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan yang menimpa penyandang disabilitas. Sehingga informasi ini nantinya bisa menjadi penjelasan terkait tingkah laku penyandang disabilitas yang berbeda selama proses peradilan.
5. Strategi berkomunikasi yang efektif. *Profile assesment* akan memetakan kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh penyandang disabilitas tersebut

dalam proses komunikasi. Aspek ini dapat mencakup penyediaan penterjemah, alat peraga dan tata cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu bagi hakim, jaksa, maupun pihak kepolisian.

Aspek-aspek ini nantinya akan ada dalam berkas *profile assessment* yang disusun oleh SIGAB. Proses identifikasi secara kompherensif dan terlegitimasi melalui *profile assessment* akan memberikan gambaran secara spesifik menyangkut kondisi, kebutuhan, kendala serta hambatan dari penyandang disabilitas dalam lingkup peradilan. Pada saat yang bersamaan, *profile assessment* juga memberikan gambaran bagi hakim, jaksa, dan pihak kepolisian tentang karakteristik serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Hal ini tidak lain diperuntukkan bagi penyandang disabilitas agar nantinya mampu berpartisipasi secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dalam berbagai proses peradilan negara.

5.1.1.2 Permasalahan dalam Pendampingan Hukum

Program layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas oleh SIGAB ini kemudian tidak luput dari berbagai macam tantangan dan hambatan yang mengiringi setiap prosesnya. Bisa diamati bahwa persentase pendampingan hukum bagi korban penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mayoritas dituntaskan melalui jalur litigasi. Namun tidak sedikit kemudian kasus-kasus hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur non litigasi, alias jalur damai ataupun bahkan terhenti di tengah jalan. Situasi semacam ini tentunya bukan menjadi permasalahan apabila dari kedua belah pihak baik pihak terdakwa maupun penyandang disabilitas

sebagai korban mengkehendaki untuk menempuh jalur terkait.

Namun demikian, berdasar dari sepak terjang SIGAB selama ini melakukan jasa pendampingan di Daerah, banyak ditemukan korban penyandang disabilitas terutama perempuan yang harus menempuh jalur non litigasi karena keadaan terpaksa. Situasi ini menurut Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB terjadi karena adanya tekanan eksternal dari keluarga korban, pihak pelaku maupun masyarakat kepada penyandang disabilitas. Hal ini membuat penyandang disabilitas kemudian mengurungkan niatnya untuk melangsungkan proses hukum lebih lanjut berkenaan dengan tindak kejahatan yang mereka alami. “Ketika ada kasus difabel terlibat hukum, keluarga cenderung menganggap kasus tersebut sebagai aib, dosa, dan menganggap hal tersebut sesuatu yang harus mereka tanggung karena kondisi si anak yang difabel.”¹⁰³ Ujar Purwanti, kordinator Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB yang selama ini mendampingi kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Phenomena semacam ini tentunya akan berimplikasi pada proses distribusi keadilan yang tidak fair bagi korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Terlebih ketika kemudian korban tersebut adalah perempuan dengan disabilitas, yang mana secara jenis kelamin, kondisi fisik sampai finansial sering kali dirugikan dihadapan hukum.

Purwanti, bahkan menyebutkan terdapat lumayan banyak kasus semacam ini yang ditangani oleh SIGAB. Umumnya kasus tersebut merupakan tindakan penganiayaan, kekerasan atau kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan dengan

¹⁰³ Purwanti. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 15 July 2019

disabilitas. Adapun faktor-faktor penyebab perkara tersebut didamaikan diantaranya meliputi:¹⁰⁴

1. Korban penyandang disabilitas dan keluarganya kerap lelah dengan proses hukum yang lama dan berbelit-belit, terutama ketika kemudian tidak ada fasilitas pendampingan hukum khusus bagi mereka.
2. Banyak kasus disabilitas sebagai korban didamaikan karena disediakan uang damai. Padahal kemudian, di banyak kasus pendampingan hukum uang damai ini lantas tidak pernah diberikan sama sekali.
3. Didamaikan untuk menutupi aib. Kasus penyandang disabilitas kerap berakhir pada kata damai hanya karena pihak keluarga ingin menutupi aib. Realitas ini dapat dilihat dari kasus pemerkosaan korban penyandang disabilitas perempuan, yang mana pihak keluarga kemudian memutuskan menikahkan korban dengan terdakwa. Tidak hanya itu, hal ini seringkali juga berujung pada tindakan KDRT bagi penyandang disabilitas tersebut dalam kehidupan pernikahannya. Oleh karena itu, SIGAB memiliki prinsip untuk tidak mentolerir jalur damai bagi segala jenis kasus pemerkosaan yang melibatkan penyandang disabilitas. “Makannya kami tidak ada kata damai kalau mendampingi kasus pemerkosaan difabel, Yang boleh ikut proses damai hanya tipiring dan kasus yang pelakunya adalah anak!”¹⁰⁵ Ujar Purwanti lagi.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu tantangan Organisasi SIGAB dalam mendampingi kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di daerah. Meskipun telah ada upaya untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, terdapat aspek eksternal maupun internal yang kemudian menyebabkan perkara tersebut tidak dapat berjalan secara semestinya. Prospek semacam ini tentunya menjadi situasi diluar kendali organisasi, selaku penyedia layanan pendampingan hukum ke para penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila penyandang disabilitas telah memutuskan untuk menempuh jalur berbeda terhadap proses hukum yang sedang mereka jalani, maka SIGAB pun hanya bisa menghormati keputusan tersebut. Meskipun pada nyatanya, terdapat berbagai implikasi negatif terkait keputusan yang dipilih subjek penyandang disabilitas tersebut di lapangan.

Oleh karena itu, di sisi lain, SIGAB juga senantiasa konsisten dalam membangun pemahaman hukum dari para penyandang disabilitas yang terlibat perkara. Ketika mendampingi kasus disabilitas, SIGAB akan senantiasa mensosialisasikan hak penyandang disabilitas tersebut sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, penyandang disabilitas akan memiliki kesadaran terkait hak fundamentalnya sebagai bagian dari warga negara, termasuk dalam ranah peradilan dan hukum. SIGAB meyakini bahwa peran *self-advocacy* sangatlah penting bagi penyandang disabilitas dalam konteks peradilan, baik sebagai korban, terdakwa/pelaku maupun saksi dalam proses penyidikan maupun persidangan.

5.1.2. Katalisator Inklusi Peradilan

Peran selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai katalisator perubahan di masyarakat. SIGAB bertujuan untuk menciptakan katalis perubahan melalui peran organisasi dalam bidang advokasi, inovasi, dan pengawas atas kebijakan yang berlaku. Kegiatan dari SIGAB sebagai aktor non pemerintahan disini pun berupaya menciptakan perubahan terhadap sistem peradilan bagi penyandang disabilitas, Khususnya melalui peran sebagai katalisator perubahan terkait akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di lingkup daerah.

5.1.2.1. Advokasi Kebijakan

NGO disini memegang peranan kunci dalam mempengaruhi sebuah kebijakan yang ada pada koridor pemerintahan ataupun stakeholder terkait melalui jalan advokasi. Fungsi ini menjadi salah satu kapasitas utama NGO dalam memajukan kepentingan kolektif organisasi di level lokal pemerintahan maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Organisasi SIGAB pun juga memandang praktik advokasi ini sebagai bagian yang sangat sentral. Adapun usaha advokasi yang selama ini dijalankan SIGAB berkaitan dengan isu peradilan bagi penyandang disabilitas adalah untuk mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. PP ini sendiri nantinya akan memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan peradilan yang non-diskriminatif dan akomodatif bagi kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan tentang akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam proses peradilan ini secara teknis akan menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam aspek peradilan. Tanpa adanya PP sebagai instrumen pelaksana, maka UU Disabilitas tahun 2016 pun tidak akan mampu berjalan secara implementatif di lapangan, termasuk pada pasal-pasal yang mengatur mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Alhasil hal ini menjadi salah satu prioritas utama SIGAB untuk mengadvokasi pemerintah agar sesegera mungkin mengesahkan instrumen tersebut di parlemen. Usaha ini sendiri telah dimulai SIGAB dari tahun 2017, dengan menjalin kerjasama dengan institusi *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Mengacu pada review capaian program AIPJ pada 10 Mei 2019, SIGAB telah mampu mencapai beberapa raihan substansial dalam mengadvokasi rancangan PP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, diantaranya meliputi:¹⁰⁶

1. Draft RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan sudah ditetapkan dan telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (KEMKUMHAM), dan juga sudah menjadi bahan pembahasan di RDK (rapat dalam kantor) dan PAK (pasti rapat antar kementerian). PAK terkini yang telah berlangsung bertanggal 5 April 2019.

¹⁰⁶ AIPJ. Review Capaian Program Mitra Disabilitas SIGAB Indonesia. Yogyakarta, 2019

2. Draft RPP yang telah dihasilkan dinyatakan sudah dianggap final dan tambahan pasal terkait aspek akomodasi penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan pun juga sudah diterima.

3. Telah ada izin prakarsa dari Presiden Joko Widodo terkait RPP tetapi masih akan diadakan serangkaian PAK ulang sebagai amanat dari izin prakarsa itu sendiri.

4. SIGAB menjadi salah satu organisasi yang terlibat dalam proses PAK bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Kelompok Kerja (POKJA) Disabilitas. SIGAB juga berhasil menyusun draft RPP bersama dengan organisasi disabilitas serta LSM lainnya seperti PSHK, PUSHAM UII, ICM, AYIYAH, LEHAMAS Solo dan PSHD Uaji.

Pencapaian-pencapaian SIGAB pada bulan Mei 2019 ini semakin memperkuat langkah organisasi pada tujuan utama gerakan advokasi, yaitu mendorong pemerintah agar mengesahkan PP tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Terlepas dari hal itu, disepakatinya draft RPP tersebut oleh stakeholder, pemerintah, dan organisasi serta LSM yang bergerak pada isu disabilitas telah menunjukkan praktik advokasi SIGAB terus berusaha meraih target demi target yang telah ditetapkan. Target tersebut adalah untuk secepatnya mendorong pemerintah mengesahkan produk hukum spesifik bagi penyandang disabilitas dalam konteks peradilan di Indonesia.

Selain kemudian advokasi pada taraf pusat, SIGAB juga terlibat secara aktif dalam aktivitas advokasi di level lokal daerah. Salah satunya terwujud dari partisipasi

SIGAB dalam aksi diskusi kolektif yang digelar oleh Organisasi Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Acara ini sendiri bertempat di Ruang Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kegiatan workshop diskusi yang berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Juli 2019 tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi dan pegiat isu disabilitas di Daerah Yogyakarta seperti SAPDA, Rifka Annisa, dan SIGAB selaku salah satu perwakilan panel. Disamping itu juga hadir stakeholder terkait seperti perwakilan dari Sekretariat Daerah, Komite Hak Difabel, Dinas Sosial Yogyakarta serta praktisi dan akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dalam forum diskusi tersebut dibahas mengenai aspek pemetaan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam ruang lingkup peradilan, khususnya bagi perempuan dengan disabilitas. Materi yang paling getol diulas dalam forum tersebut adalah berkaitan dengan masih tidak relevannya isi dari PERGUB Prov. DIY No. 60 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, berdasarkan rapat intensif dari seluruh pihak termasuk SIGAB, dihasilkan daftar rekomendasi perubahan terhadap PERGUB Prov. DIY No. 60 tahun 2014 untuk diserahkan ke pemerintah daerah. Beberapa point dari rekomendasi tersebut mengkehendaki diantaranya agar PERGUB PROV. DIY No. 60 tahun 2014 diselaraskan dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, terkhusus dalam mendefinisikan ragam jenis penyandang disabilitas.¹⁰⁷

Selain itu, kategori rentan dan miskin sebagai prasyarat dalam menerima bantuan hukum pada PERGUB PROV. DIY No. 60 tahun 2014 pun harus dihilangkan.

“Konsep perundang-undangan ini akan menjadi problematis, mengingat tidak semua difabel itu adalah kelompok miskin atau rentan miskin.”¹⁰⁸ Ungkap Sari Murti

Widiyastuti selaku Dekan Fakultas Hukum Univ Atmajaya dan pembicara pada panel tersebut. Tidak hanya itu, aturan dalam PERGUB PROV. DIY No. 60 tahun 2014

yang memandatkan lembaga bantuan hukum harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Hak Difabel daerah juga dinilai tidak jelas. “Diperlukan pasal tambahan untuk memperjelas mekanisme seleksi lembaga bantuan hukum bagi difabel.”¹⁰⁹

Ungkap Ratna Juwita, dosen hukum sekaligus juga pembicara pada acara tersebut.

Pasal-pasal terkait adalah beberapa pasal yang secara ekstensif dibahas dalam forum.

Total terdapat 8 butir pasal PERGUB PROV. DIY No. 60 tahun 2014 yang menjadi bahan pembahasan dari kegiatan tersebut.

Sementara itu, demi memperkuat proses *profile assessment* yang membutuhkan lembaga-lembaga kredibel untuk memberikan penilaian sah terhadap aspek kedisabilitasan, SIGAB juga melakukan advokasi kepada rumah sakit-rumah sakit yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktik advokasi ini ditujukan untuk membangun jaringan instansi rumah sakit yang inklusif terhadap layanan

¹⁰⁷ Sari Murti Widiyastuti. "Pemetaan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Ruang Lingkup Peradilan". Fakultas Hukum Univ Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 9 July 2019

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ratna Juwita "Pemetaan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Ruang Lingkup Peradilan". Fakultas Hukum Univ Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 9 July 2019

pemeriksaan penyandang disabilitas sebagai korban, saksi maupun pelaku dalam proses peradilan. Jaringan inklusi ini sendiri telah mampu mencakup sebagian besar rumah sakit yang ada di Daerah Yogyakarta dan sekitarnya.

Jaringan ini meliputi RSJD Solo, RS Bhayangkara Yk, RS Sardjito Yk, RS Bethesda Yk, RSUD Wonosari, RS YAP Yk, RS HappyLand Yk, RS PKU Muh Yk dan RS Wonosari.¹¹⁰ Harapannya, semakin berkembangnya jaringan rumah sakit inklusif ini akan memudahkan penyandang disabilitas di Yogyakarta untuk memperoleh legitimasi secara medis atas kasus hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, legitimasi yang sah dari ahli medis ini kemudian akan mampu menjadi pembuktian hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik mulai dari tahap penyidikan sampai pada masa persidangan.

5.1.2.2. Media Advokasi Digital SIGAB

Salah satu bentuk inovasi yang terus dikembangkan SIGAB dalam upaya mendorong implementasi akses peradilan yang ramah disabilitas adalah dengan mendirikan dan mengelola situs web WWW.solider.id. Solider sendiri merupakan situs berita online yang menghimpun hasil tulisan-tulisan berupa artikel opini, reportase kasus, hingga jurnalisme investigatif dari kontributor penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Portal digital yang dibuat dan dikelola bersama dengan mitra SIGAB yaitu Lembaga AIPJ dari sejak tahun 2012 ini telah mampu konsisten mempublikasikan tulisan setiap harinya. Konten-konten Solider terus menginformasikan perkembangan advokasi dari RPP serta mempromosikan

¹¹⁰ AIPJ. Review Capaian Program Mitra Disabilitas SIGAB Indonesia. Yogyakarta, 2019

aspek *legal justice* dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di level daerah maupun nasional.

Terhitung sampai dengan Mei 2019 tercatat telah ada 20 tulisan (in-depth reporting) yang mengulas mengenai advokasi dan perkembangan RPP tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Informasi ini mencakup misalnya bagaimana progres dari upaya advokasi RPP di beberapa waktu penting, berita izin prakarsa dari presiden, dan ulasan beberapa RPP lainnya terkait penyandang disabilitas.¹¹¹ Gencarnya arus advokasi lewat situs Solider menjadikan website ini secara tidak langsung maupun langsung berperan sebagai corong informasi bagi gerakan advokasi disabilitas di Indonesia.

Terbukti dari laporan SIGAB, selama kurun waktu tahun 2018 177.509 pengunjung telah mengakses Solider. Periode Januari-April 2019 tercatat telah ada 122.929 pengunjung situs Solider.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa pengunjung dari Solider terus bertumbuh dan juga mampu menjadi pionir bagi sistem digital yang menghimpun para disabilitas untuk menyuarakan opini dan kepentingannya. Selain itu, Solider juga mampu menjadi media bagi penyandang disabilitas untuk memantik diskusi dan aksi lewat tulisan-tulisan. Terutama dalam isu akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas pada skala lokal maupun nasional di Indonesia.

5.1.2.3. Pengawas Negara terhadap Pelaksanaan Norma Internasional

Sejatinya, fungsi sebagai *watchdog* adalah untuk melakukan pengawasan

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

serta monitorisasi terhadap suatu kebijakan yang berlaku di suatu negara. Dalam konteks kebijakan terkait akses peradilan bagi disabilitas, Organisasi SIGAB bersama dengan rekan-rekan disabilitas lainnya yang tergabung dalam Team Konvensi Disabilitas menyusun laporan bayangan (*shadow report*)¹¹³ CRPD Indonesia. Penyusunan dari laporan bayangan ini sendiri dimulai dari tahun 2016 dengan berbagai proses dimulai dari studi pembelajaran penyusunan laporan bayangan dari Australia, pertemuan rutin dari Team Disco, kunjungan ke beberapa daerah dan melakukan jejaring dengan membuat surat dukungan ke beberapa organisasi disabilitas di Indonesia guna mengumpulkan bukti sampai pada proses *proof read* dari tokoh-tokoh disabilitas.¹¹³

Keseluruh penyusunan tersebut kemudian berakhir pada tahun 2017, yang selanjutnya diserahkan ke Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengiriman Laporan Bayangan CRPD Indonesia ke PBB ini merupakan wujud respon SIGAB bersama dengan Team Konvensi Disabilitas atas tanggung jawab negara yang telah mengirimkan laporan negara CRPD Indonesia sebelumnya. Upaya ini juga berguna untuk memberikan informasi yang paling realistik dan mendalam mengenai praktik implementasi CRPD di lapangan kepada Komite Disabilitas PBB yang mungkin belum tercantum pada laporan yang dikirimkan oleh negara.

Oleh karena itu, laporan bayangan ini merupakan dokumen yang berisikan ulasan setiap pasal yang terkandung dalam perjanjian CRPD secara mendalam dan

¹¹³ SIGAB, laporan bayangan CRPD Indonesia tersubmit <https://www.sigab.or.id/id/article/laporan-bayangan-crpd-indonesia-tersubmit> diakses pada 17 Jan 2020

kompherensif. Sementara itu, laporan bayangan juga memberikan gambaran secara independen menyangkut upaya yang telah dan belum dilaksanakan oleh negara serta kondisi riyl isu disabilitas tersebut di lapangan dibandingkan dengan mandat awal yang tertera pada setiap pasal konvensi. Dalam dokumen laporan juga diuraikan progres negara terhadap implementasi dari pasal 13 CRPD terkait akses peradilan.

Adapun data-data yang dihimpun berkenaan dengan implementasi negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam sektor peradilan disini dinilai secara obyektif oleh team penyusun. Penilaian ini diantaranya meliputi kebijakan yang telah dihasilkan negara, prilaku aparaturnya, kondisi penyandang disabilitas dalam ranah peradilan serta aspek-aspek peradilan lainnya. Dengan ini, nantinya, laporan bayangan diharapkan dapat menjadi sistem pengawas dan *reminder* bagi negara dalam mengaktualisasikan point demi point yang terkandung dalam CRPD secara lebih implementatif dan kongkret lagi kedepannya. Hal ini mencakup pada upaya negara dalam mendorong hadirnya sistem peradilan yang non-diskriminatif, akomodatif dan fair bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

5.1.2.4 Kendala Advokasi dan Upaya Pengawasan

Terdapat beberapa permasalahan yang menyeruak dalam peran SIGAB sebagai katalisator perubahan. Permasalahan ini menjadi tantangan organisasi yang harus ditangani dalam rangka mendorong implementasi peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah menyangkut praktik advokasi yang dijalankan SIGAB ke instansi rumah sakit yang

ada di daerah. Meskipun nyatanya SIGAB telah mampu membangun jaringan ke hampir sebagian besar rumah sakit guna menyediakan layanan yang inklusif bagi pemeriksaan penyandang disabilitas, SIGAB kadang masih menemui beberapa hambatan.

Hambatan ini diantaranya berupa penolakan dari pihak rumah sakit ketika menangani pemeriksaan dari penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Satu diantara rumah sakit tersebut adalah RS Jiwa Grahasia di Daerah Yogyakarta.

RS Jiwa Grahasia sendiri merupakan salah satu kasus dimana pihak rumah sakit menyatakan tidak dapat lagi mengeluarkan visum psikiatrum untuk korban kekerasan yang menyandang disabilitas. “Jadi dulu RSJ grahasia yang bisa mengeluarkan visum psikiatrum untuk korban kekerasan yang difabel mental tidak bisa lagi sekarang.”¹¹⁴

Ungkap Himawan, salah satu staf dari Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB. Dengan kata lain, RS Grahasia masih belum mampu melayani kebutuhan pemeriksaan bagi korban penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Perlu diketahui bahwa, RSJ Grahasia sebetulnya sempat menyediakan pelayanan bagi pemeriksaan visum psikiatrum bagi korban penyandang disabilitas, akan tetapi hal ini berubah ketika lembaga rumah sakit melaksanakan perubahan manajemen internal. Himawan menilai kebijakan internal inilah yang kemungkinan menyebabkan RSJ Grahasia tidak lagi melayani pemeriksaan medis kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Implikasi ini tentunya membuat

¹¹⁴ Himawan Sutanto. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 11 July 2019

penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial kesulitan dalam mengakses layanan pemeriksaan visum di RSJ Grahasia, terutama pada layanan visum psikiatrum kasus kekerasan yang menimpa mereka.

Di sisi lain, pihak SIGAB sebenarnya tidak tinggal diam. Team Advokasi dan Jaringan SIGAB pun terus berusaha mengadvokasi RSJ Grahasia untuk segera menerapkan layanan yang inklusif bagi proses pemeriksaan korban kekerasan penyandang disabilitas. Akan tetapi, sampai dengan akhir tahun 2019 sendiri belum ada pernyataan lebih lanjut lagi dari pihak RSJ Grahasia menyangkut penolakan mereka. Hal ini membuat opsi SIGAB dalam melangsungkan pemeriksaan medis dari penyandang disabilitas pun terbatas “Ya jadi agak kesulitan. Kalau mau pemeriksaan kasus difabel mental kita jadinya harus ke Surakarta atau RS Sarjito.”¹¹⁵ Tambah Himawan lagi, yang juga sering mendampingi pemeriksaan medis dari penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Selain dalam upaya advokasi, permasalahan lainnya juga muncul dalam peran SIGAB sebagai pengawas. Lahirnya laporan bayangan CRPD Indonesia sebagai bentuk pengawasan organisasi terhadap implementasi instrumen CRPD memunculkan beberapa kesulitan dalam proses penyusunannya. Problema paling utama muncul dalam wujud ketersediaan data disabilitas. Minimnya ketersediaan data menyangkut penyandang disabilitas di level daerah, provinsi maupun pusat secara multisektor menjadikan team penyusun mengalami kesulitan dalam menggambarkan permasalahan disabilitas secara lebih menyeluruh. Laporan Bayangan tersebut

¹¹⁵ *Ibid.*

sebenarnya lebih banyak terkonsentrasi pada data kasus per kasus. “Itu kebanyakan data kasus, laporan media, wawancara lapangan. Tidak banyak data-data yang cukup lengkap dalam potret nasional. Karena memang dari pemerintah, dinas-dinas atau kementerian tidak banyak mengumpulkan data-data difabel.”¹¹⁶ Pungkas Joni Yulianto, salah satu pihak yang ikut dalam penyusunan laporan bayangan tersebut.

Seperti yang diutarakan Joni Yulianto, hal ini tentu menyebabkan sulit untuk melihat potret dari implementasi CRPD di Indonesia secara nasional dan menarik kesimpulan menyeluruh dari kasus-kasus yang ada. Karena tentu, permasalahan disabilitas di daerah tertentu dengan jenis problem yang berbeda tidak akan mampu menjadi parameter tunggal keberhasilan bagi proses implementasi CRPD. “Karena datanya per kasus-kasus, kita sulit menemukan tren pelanggarannya, aktornya siapa dan kondisi penyandang disabilitas secara menyeluruh.”¹¹⁷ Tambah Joni Yulianto lagi, yang juga merupakan founder dari Organisasi SIGAB. Disamping itu, minimnya ketersediaan data di lapangan juga setidaknya menjadi alasan mengapa kemudian laporan bayangan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan dan akhirnya dikirim ke PBB. Team penyusun dari laporan bayangan sendiri membutuhkan waktu untuk turun ke lapangan, melakukan wawancara, dan melakukan kunjungan ke tempat-tempat tertentu guna menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi penyandang disabilitas, yang mana kesemuanya itu membutuhkan waktu yang tidaklah singkat.

¹¹⁶ Joni Yulianto. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 29 July 2019

¹¹⁷ *Ibid.*

5.1.3. Jaringan Mitra Inklusif SIGAB

Peran fundamental terakhir yang dimiliki oleh SIGAB adalah kapasitas sebagai *partner* dalam suatu kemitraan. Dalam praktiknya, Organisasi SIGAB sendiri memiliki jalinan kerjasama dengan beberapa mitra-mitra penting. Relasi kerjasama ini dibangun dari semangat bersama untuk menghadirkan akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta secara khususnya, dan Indonesia secara umumnya.

Salah satu bentuk kemitraan tersebut termanifestasi lewat kerjasama dengan pihak *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ)*. AIPJ merupakan lembaga donor luar negeri hasil kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dalam bidang keamanan dan reformasi peradilan. Salah satu fokus agenda utama AIPJ adalah untuk membangun inklusi sistem peradilan bagi penyandang disabilitas agar mampu mengakses layanan peradilan secara setara, non-diskriminatif dan fair di Indonesia. Kerjasama antara SIGAB dengan AIPJ sendiri telah dimulai dari sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan diinisiasinya kerjasama *disability and legal information program*. Beberapa fokus kerja dari program ini meliputi pada upaya kampanye publik dan penguatan jaringan bantuan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, pendampingan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan advokasi terhadap kebijakan dalam sistem peradilan yang berpihak bagi penyandang disabilitas.¹¹⁸

¹¹⁸ SIGAB, "profil lembaga SIGAB", <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab> diakses pada 20 Jan 2020

Pada tahun 2019, kemitraan antara SIGAB dengan AIPJ semakin diperkuat melalui dikeluarkannya *memo 4th amendment for no additional cost extension* pada 27 Mei 2019. Memo kesepakatan ini sederhananya berisi perpanjangan kontrak antara Lembaga SIGAB dengan AIPJ pada program peningkatan kapasitas dan peran SIGAB dalam mempromosikan inklusi sosial dan akses keadilan bagi disabilitas fase 2 hingga September 2019. Memo kesepakatan ini juga memuat total nilai kontrak mencapai IDR 3,468,306,150 antara pihak AIPJ kepada Organisasi SIGAB sebagai penerima dukungan bantuan finansial.¹¹⁹

Kerjasama tahap dua antara SIGAB dan AIPJ ini menetapkan beberapa fokus program prioritas, mencakup:¹²⁰

1. Advokasi kebijakan untuk mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya menyangkut RPP tentang akses peradilan bagi penyandang disabilitas.
2. Memperkuat jaringan organisasi disabilitas dalam rangka mendorong implementasi UU NO. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di level lokal daerah.
3. Mengadvokasi nilai-nilai inklusi dalam proses perencanaan dan pengimplementasian program pembangunan nasional, dan mempromosikan akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

¹¹⁹ AIPJ. SIGAB 4th Amendment – No Additional Cost Extension. Jakarta, 2019

¹²⁰ *Ibid.*

4. Memperkuat praktik advokasi yang bersifat *evidence-based* melalui penelitian, praktik langsung dan menyebarkannya pada media SIGAB.

5. Memperkuat SIGAB sebagai organisasi disabilitas yang menyediakan informasi tentang inklusi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Kemitraan dengan AIPJ juga menjadi dukungan secara finansial yang sangat instrumental bagi SIGAB dalam mendorong advokasi RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam lingkup peradilan. Sokongan finansial ini berkontribusi banyak dalam pencapaian SIGAB pada proses perumusan draft RPP bersama dengan aktor-aktor sentral lainnya seperti PSHK, PUSHAM UII, ICM, Asiyah, LEHAMAS Solo dan PSHD UAJY. Kontribusi AIPJ kepada SIGAB juga sangat relevan pada proses RPP yang telah mendapatkan izin prakarsa dari presiden serta sudah diserahkan ke pihak KEMKUMHAM.

Disamping itu, Sepanjang periode kemitraan, dukungan AIPJ sebagai *supporting system* membantu SIGAB dalam membangun jaringan bantuan disabilitas berhadapan dengan hukum. Jejaring ini sendiri telah mampu menghimpun organisasi penyandang disabilitas dan organisasi bantuan hukum di daerah yang peduli akan isu akses peradilan bagi penyandang disabilitas. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya meliputi Organisasi SAPDA Yogyakarta, LBH Makasar, LPA NTB, PUSHAM UII, PSHK dan organisasi penyandang disabilitas lainnya. Jejaring ini juga mampu membangun jaringan advokasi hukum dengan stakeholder pemerintahan dan pihak-pihak terkait diantaranya dengan PN Wonosari, POLRES serta Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, PN Kulon Progo, PN Sleman, POLRES Kota Yogyakarta, RDU

Yogyakarta, DP3AP2KB Yogyakarta serta institusi pelayanan hukum lainnya di daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.¹²¹

Terciptanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait tidak lain ditujukan guna membangun prinsip inklusivitas terhadap proses pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, fungsi kemitraan ini juga akan sangat sentral dalam membangun budaya inklusi dalam sektor peradilan bagi aparat penegak hukum yang ada di daerah. Dengan kerjasama semacam ini, diharapkan seluruh ekosistem peradilan dapat menerapkan nilai-nilai inklusi secara turun-temurun dan berkesinambungan, baik dalam proses penyidikan, persidangan bahkan sampai proses penahanan dari penyandang disabilitas yang terlibat perkara hukum.

5.1.3.1 Permasalahan dalam Jejaring Mitra SIGAB

Terdapat beberapa detail kecil yang kerap muncul sebagai sebuah permasalahan ketika SIGAB menjalankan fungsi kemitraan yang dimiliki. Sejatinya sistem peradilan adalah merupakan sebuah birokrasi yang terdiri atas lembaga, badan serta aparat penegak hukum yang sangat beragam dan kompleks. Maka sudah sepatutnya menjadi misi utama SIGAB kemudian untuk membangun jejaring inklusi di setiap sektor peradilan yang ada. Adanya jejaring mitra kerjasama dengan aparat hukum macam lembaga pengadilan, hakim, kejaksaan sampai aparat kepolisian di setiap kabupaten di Yogyakarta telah mampu membantu memperkuat akses peradilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Namun meskipun

¹²¹ AIPJ. Review Capaian Program Mitra Disabilitas SIGAB Indonesia. Yogyakarta, 2019

jaringan ini telah tercipta, bukan berarti hubungan tersebut mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Pada praktiknya, banyak kemitraan yang terjalin antara SIGAB dengan instansi peradilan seperti kepolisian, kejaksaan maupun hakim hanya bersifat informal. Dalam artian bahwa kesepakatan yang terbangun hanya berlandaskan kesepahaman kolektif antara dua pihak tanpa adanya perjanjian hukum yang mengikat dibaliknya. Implikasi seperti ini tentu cukup riskan bagi prospek penyediaan layanan peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam jangka panjang. Permasalahannya adalah, apabila jaringan instansi tersebut berganti kepemimpinan, maka besar kemungkinan program kerja terdahulu yang berkaitan dengan aspek peradilan inklusif berpotensi berubah atau bahkan ditinggalkan.

“Blundernya disana. Upaya kita mengadvokasi peradilan inklusif sayangnya belum secara sistemik dilembagakan dalam sebuah kebijakan.”¹²² Kata Purwanti, Koordinator Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB. Prospek ini sendiri sangat rentan problematis. Dewasa ini aparat hukum dalam sektor peradilan seperti hakim, jaksa dan kepala kepolisian sering kali dimutasi secara berkala guna melakukan pergantian posisi, sehingga kebijakannya pun akan berubah tergantung dari siapa yang memimpin.

Probabilitas seperti ini pun menjadikan SIGAB harus senantiasa kembali memperkuat jaringan kerjasama dengan setiap pimpinan dalam lembaga peradilan yang berlaku.

Sementara itu, adanya bukti tertulis kerjasama seperti nota kesepahaman bersama instansi tertentu juga tidak menjamin jaringan mitra inklusif SIGAB dapat

¹²² Purwanti. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 15 July 2019

aman dari perubahan. Salah satu contohnya adalah Nota Kesepahaman yang terjalin antara SIGAB dengan PN Wonosari di Gunung Kidul tahun 2014. Walaupun telah terbentuk kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman, team Advokasi dan Jaringan SIGAB tidak akan serta-merta berhenti membangun jaringan dengan setiap rezim kepemimpinan di PN. meskipun PN Wonosari dapat terbilang menjadi pioner pengadilan inklusif di Indonesia berkat upaya advokasi SIGAB selama bertahun-tahun, PN Wonosari tidak serta-merta menjadi kesuksesan abadi SIGAB dalam bermitra. PN Wonosari sendiri dapat sewaktu-waktu berganti kepemimpinan dan menerapkan kebijakan baru yang tidak ramah lagi bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, SIGAB wajib secara berkala memperkuat jaringan mitra-mitra yang ada agar senantiasa menerapkan prinsip inklusivitas dalam menangani kasus disabilitas berhadapan dengan hukum di level daerah.

Di sisi lain permasalahan kerap muncul tidak hanya dari relasi dengan stakeholder pemerintahan saja, tapi juga organisasi penyandang disabilitas lainnya yang memiliki fokus kerja serupa. Salah satu contohnya adalah jaringan dengan Organisasi Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA) Yogyakarta.

Sebagai salah satu jaringan organisasi disabilitas di Daerah Yogyakarta, SAPDA sendiri juga memiliki program kerja yang cukup serupa dengan SIGAB yakni pada penyediaan layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Dengan begitu, organisasi yang menyediakan fasilitas pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Yogyakarta tidak hanya terfokus pada SIGAB saja. Terdapat juga lembaga-lembaga lainnya yang turut serta

memberikan pelayanan bagi kasus-kasus hukum disabilitas di level lokal daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Oleh Karenanya, pada banyak kasus, praktik pendampingan hukum ini sering kali tumpang tindih antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Terjadi proses distribusi pendampingan hukum yang tidak terkordinasi antara satu provider dengan provider layanan hukum lainnya di daerah. Polemik semacam ini umumnya timbul karena kurangnya kordinasi antar organisasi-organisasi penyedia layanan pendampingan hukum tersebut. Pada beberapa kasus, penyandang disabilitas yang membutuhkan fasilitas pendampingan hukum kadang membatalkan begitu saja fasilitas pendampingan yang telah dijalani akibat beberapa alasan, dan memulai lagi dari awal proses pendampingan tersebut dengan lembaga lain.

Kerumitan ini sendiri terjadi di SAPDA. Pada beberapa kesempatan, pihak SAPDA kerap menerima penyandang disabilitas yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan pendampingan hukum dari SIGAB, namun memilih untuk berganti pendampingan karena satu dan lain hal. Bahkan di beberapa kasus, penyandang disabilitas tersebut justru berpindah-pindah antar satu organisasi ke organisasi lainnya guna memperoleh jasa pendampingan tanpa kemudian menginformasikan keputusannya tersebut. Hal ini praktis membuat miskomunikasi diantara organisasi pemberi layanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas di daerah, termasuk pihak SIGAB. Sumber daya yang dikerahkan organisasi pun menjadi terbuang sia-sia. Secara keseluruhan, budaya seperti ini menciptakan ekosistem pendampingan hukum yang tidak efektif bagi penyandang disabilitas maupun

organisasi selaku pemberi layanan hukum tersebut.

5.2. *Social Model* dalam Aktivitas SIGAB

Prinsip *Social model* mendobrak paradigma lama yang memosisikan penyandang disabilitas sebagai sumber permasalahan, alih-alih lingkunganlah yang kemudian menjadi sumber permasalahan tersebut. Gangguan secara fisik, mental maupun sensorik yang dimiliki seseorang tidaklah semata-merta menyebabkan orang tersebut menjadi disabilitas. Namun adanya berbagai hambatan baik secara fisik maupun non fisik dalam interaksi dengan lingkunganlah yang menyebabkan individu tersebut menjadi penyandang disabilitas. Dengan kata lain, apabila lingkungan mampu mengakomodasi kebutuhan dan mengeliminasi hambatan dari penyandang disabilitas, maka mereka pun dapat berkembang secara setara di masyarakat.

Upaya SIGAB dalam mendorong implementasi peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam banyak aspek berangkat dari semangat *social model*. Usaha untuk menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan serta upaya mengeliminasi hambatan fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas dalam sistem peradilan merupakan personifikasi nyata dari nilai tersebut.

Layanan pendampingan hukum SIGAB merupakan bentuk upaya penyediaan akomodasi bagi penyandang disabilitas yang terlibat perkara hukum, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi. Dengan adanya akomodasi pendampingan hukum, penyandang disabilitas lebih dimudahkan dalam mengikuti setiap proses peradilan

yang ada di negara.

Selain itu, SIGAB dengan sumber daya serta jaringan yang dimiliki tentunya mampu memberikan perlindungan optimal bagi pendampingan kasus disabilitas yang terlibat perkara hukum. Disini, Organisasi SIGAB berupaya menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif lewat program pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas. Konteks lingkungan disini mengarah pada lingkungan peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri yang masih belum memfasilitasi pendampingan secara khusus bagi korban, terdakwa/pelaku maupun saksi yang memiliki disabilitas. Oleh sebab itu, adanya peran aktor non pemerintahan macam SIGAB sangat integral dalam membuka jalan akses peradilan bagi penyandang disabilitas di daerah. Selain layanan di lapangan, SIGAB juga berupaya mengeliminasi hambatan secara struktural, dan salah satunya dilakukan melalui praktik advokasi terhadap sistem peradilan yang berlaku.

Advokasi terhadap RUU tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam lingkup peradilan agar segera disahkan adalah salah satu bentuk perwujudan praktik tersebut. Dirumuskannya instrumen ini akan mampu menjadi regulasi bagi seluruh aparat penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik secara material maupun non material. Dalam segi material hal ini dapat mencakup pada penyediaan bangunan peradilan yang akses, seperti adanya guiding block, toilet aksesibel, bidang miring bagi pengguna kursi roda, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Aksesibilitas juga diperlukan sewaktu persidangan berupa penyediaan penterjemah atau juru bahasa isyarat, LCD bagi

penyandang disabilitas tunarunggu, dan berkas-berkas persidangan yang mampu diakses oleh penyandang disabilitas tunanetra. Dalam segi non material hal ini mencakup pada layanan non fisik seperti sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyandang disabilitas, baik dari sejak tahap penyidikan, persidangan maupun dalam masa penahanan.

Kegiatan-kegiatan dari Organisasi SIGAB ini apabila diterjemahkan dalam paradigma *social model* mampu menghasilkan relevansi yang sangat erat. Program-program SIGAB bertujuan untuk menciptakan lingkungan peradilan yang terbebas dari hambatan secara aditutorial, struktural maupun prosedural. Sistem peradilan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mampu memberikan layanan pendampingan hukum serta juga akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk ketidakmampuan lingkungan dalam memposisikan subjek penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih diletakkan sebagai objek yang bermasalah, disfungsi dan membutuhkan perbaikan untuk dapat berfungsi dalam sistem, dan sistem tersebut ialah sistem peradilan kita yang masih jauh dari kata inklusif.

Idealnya, *social model* akan mentransformasi lingkungan agar melucuti segala jenis hambatan yang menghambat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di masyarakat. Dalam konteks ini, hambatan-hambatan tersebut masih ada dalam ruang lingkup sistem peradilan kita. Oleh karena itulah, peran SIGAB dengan program-programnya disini berusaha untuk melenyapkan hambatan-hambatan prosedural, struktural maupun aditutorial tersebut. Dengan demikian,

SIGAB mampu berkontribusi dalam pembangunan sistem peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas yang sejalan dengan mandat *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan semangat dari *social model* di masyarakat.





BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Akses penyandang disabilitas terhadap sistem peradilan yang inklusif sampai kini masih menjadi permasalahan krusial. Diskriminasi baik secara struktural, prosedural maupun aditutorial menyebabkan penyandang disabilitas sendiri kesulitan dalam mengakses layanan peradilan yang setara. Lemahnya sensitivitas aparat penegak hukum, aksesibilitas peradilan yang minim, serta produk-produk hukum yang diskriminatif di lapangan merupakan bukti ketidakmampuan negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Kondisi ini semakin problematis tatkala penyandang disabilitas sendiri adalah merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terlibat perkara hukum, baik selaku korban, terdakwa/pelaku maupun saksi.

Sementara itu, Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui ditetapkannya Undang-Undang NO. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional. Hal ini praktis menjadikan Indonesia terikat secara hukum dalam pelaksanaan setiap pasal konvensi, termasuk terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas. Organisasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) sebagai salah satu aktor non pemerintah disini berupaya turut serta mendorong implementasi dari CRPD. Bersama dengan mitra *Australia Indonesia Partnership for*

Justice (AIPJ) selaku lembaga bantuan luar negeri, SIGAB berupaya mendorong terciptanya akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirnya dukungan dari AIPJ membantu SIGAB dalam mengeksekusi program-program strategis yang dimiliki organisasi. Program tersebut terimplementasi melalui kontribusi SIGAB sebagai service provider, katalisator, dan partner dalam mendorong inklusi peradilan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selaku service provider, SIGAB memberikan layanan pendampingan dan bantuan hukum bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik dari mulai proses penyidikan, pemeriksaan, hingga pada proses persidangan. Katalisator, SIGAB berupaya mengadvokasi kebijakan pada level daerah maupun pusat terkait akses peradilan bagi penyandang disabilitas. Sebagai partner, SIGAB berupaya membangun kemitraan dengan aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta juga kerjasama dengan komunitas disabilitas, stakeholder dan pihak-pihak terkait dalam lingkup peradilan di level lokal dan nasional Indonesia.

Namun tidak hanya itu, hambatan-hambatan juga ditemui SIGAB dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Hambatan dalam proses pendampingan berkaitan dengan maraknya kasus-kasus penyandang disabilitas yang diselesaikan secara jalur kekeluargaan. Penyandang disabilitas yang menjadi korban sering kali mendapat tekanan untuk menempuh jalur damai akibat berbagai faktor, mulai dari keterpaksaan dari keluarga maupun pelaku, hingga janji ganti rugi yang nyatanya tidak pernah diberikan sama sekali. Sementara itu, adanya penolakan dari institusi-institusi rumah

sakit di daerah untuk mengadopsi proses pemeriksaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga menjadi hambatan organisasi selaku katalisator perubahan di daerah. Salah satunya adalah dengan RSJ Grahasia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hingga penghujung tahun 2019 masih belum menerapkan pemeriksaan inklusif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, dalam fungsi sebagai mitra, SIGAB juga menemui tantangan berupa keberlanjutan dari jaringan kerjasama dengan institusi-institusi peradilan di tingkat lokal daerah. Bahwa diakui atau tidak, jaringan kerjasama SIGAB dengan pihak kepolisian, kejaksaan maupun lembaga pengadilan masih sebatas kerjasama secara informal, sehingga kelak sangatlah rentan untuk berubah, terkhusus dalam konteks penyediaan layanan peradilan yang inklusif di tingkat lokal.

Kolaborasi yang terbangun antara AIPJ dengan SIGAB juga kemudian melahirkan visi kolektif, yakni untuk menciptakan inklusi peradilan bagi penyandang disabilitas di seluruh Wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, aspek ini juga menjadi perwujudan upaya keduanya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma internasional CRPD. Adanya kontribusi Lembaga AIPJ sebagai *supporting system*, bersama dengan SIGAB selaku implementator program dalam hal ini membantu mendorong upaya implementasi dari hukum internasional CRPD, khususnya menyangkut akses peradilan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, AIPJ yang merupakan lembaga bantuan luar negeri antara

Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia juga memiliki misi utama untuk menghadirkan reformasi terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terkait dengan upaya lembaga dalam mendorong penerapan nilai-nilai keadilan, non-diskriminasi serta inklusi terhadap sistem peradilan yang ada di Tanah Air. Prinsip-prinsip ini kemudian terjawantahkan lewat sokongan finansial yang diberikan oleh lembaga ke mitra-mitranya selaku eksekutor program di daerah, dengan tentunya tetap menginkorporasikan nilai-nilai yang dianut oleh AIPJ sebagai pihak donor.

Mitra tersebut salah satunya adalah Organisasi SIGAB, yang disamping peran aktifnya sebagai organisasi penyandang disabilitas di tingkat daerah, juga memiliki keinginan serupa untuk menumbuhkan inklusi dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan finansial dari AIPJ kepada SIGAB memberikan dampak yang sangat relevan bagi usaha untuk mendorong inklusi peradilan bagi penyandang disabilitas di level lokal, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prinsip-prinsip AIPJ atas peradilan yang adil, non-diskriminatif dan inklusif bagi semua pihak kini mampu direpresentasikan secara implementatif oleh SIGAB selaku aktor lokal di lapangan. Dengan demikian, SIGAB mengemban tanggung jawab yang sangat krusial, yaitu sebagai civil society yang mengisi kekosongan dari peran negara terkait upaya pemenuhan hak asasi dari warganya. Ketika masyarakat tidak mampu lagi memperoleh kebutuhan berupa akses peradilan yang adil, non-diskriminatif dan inklusif dalam institusi-institusi negara, maka negara dapat dikatakan telah gagal dalam peran sebagai penyelenggara pemerintahan di masyarakat. Kelompok marjinal macam penyandang disabilitas tentu akan sangat dirugikan dari sistem seperti ini,

mengingat kemudian status mereka yang minoritas dan rentan dalam sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu, SIGAB disini hadir menyediakan solusi bagi kegagalan negara tersebut. SIGAB adalah gerakan yang berupaya menutup celah sistem yang telah sekian lama rusak, mengisi kekosongan negara yang luput dari kewajibannya, untuk kemudian membangun akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di seluruh Wilayah Indonesia.

6.2. Saran

Fokus obyek penelitian penulis terkonsentrasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai daerah dimana dilakukannya praktik advokasi terhadap akses peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sehingga menilik dari fakta penelitian tersebut, perlu adanya penelitian serupa yang melihat upaya pemenuhan hak dari penyandang disabilitas dalam aspek peradilan di daerah lainnya di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang berbeda pada penelitian sekaligus berguna dalam menyajikan perbandingan terkait usaha-usaha advokasi serupa di tempat yang berbeda. Selain itu, secara bersamaan upaya ini juga akan bermanfaat sebagai percontohan bagi daerah lainnya dalam mendorong implementasi peradilan inklusif bagi penyandang disabilitas baik oleh pemerintah daerah maupun aktor non pemerintah lainnya di Indonesia.

Mengingat kemudian penelitian ini terfokus pada SIGAB sebagai eksekutor program, penting untuk juga melakukan penelitian yang mengobservasi upaya dari aparat penegak hukum secara lebih mendalam. Hal ini dapat mencakup pada

penelitian lebih jauh tentang inisiatif dari pihak kepolisian, hakim, kejaksaan ataupun sipir penjara dalam menyediakan akomodasi yang dibutuhkan penyandang disabilitas ketika berurusan dengan hukum. Dengan ini, fokus obyek akan berpindah dari aktor non pemerintah ke aktor pemerintah. Dengan demikian akan dapat dilihat implementasi secara kompherensif negara untuk menjamin akses peradilan penyandang disabilitas yang kurang ataupun belum dibahas secara mendalam dalam penelitian penulis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta:

Pustaka Belajar, 2017

Blanck, Peter, & Eilionóir Flynn. *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights*. New York: Routledge, 2017.

Cbi, Yash Ghi, & Gill Cottrell. *Marjinalized Community and Access to Justice*. New York: Routledge, 2009.

Cera, Rachele, Valentina Della Fina & Giuseppe Palmisano. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Jenewa: Springer International Publishing, 2017

Craig, Laem A, William R. Lindsay, & Kevin D. Brown. *Assessment and Treatment of Sexual Offender with Intellectual Disabilities*. California: Wiley, 2010.

Cobley, David. *Disability and International Development*. New York: Routledge, 2018.

Daniel, Johnnie N. *Sampling Essentials: Practical Guidelines for Making Sampling Choices*. London: Sage Publication.Inc, 2012

Davis, Leigh Ann, M.S.S. W., M.P.A. *People with intelektual disabilities in the criminal justice system: Victims and Suspects*.

Daming, Saharuddin. *Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang*

Disabilitas Di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York:

Cornell University Press, 2003.

Eddyono, Supriyadi Widodo, & Ajeng Gandini Kamilah. *Aspek-Aspek Criminal*

Justice bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICR), 2015.

Gerring, John. *Case Study Research: Principals and Practices*. New York:

Cambridge University Press, 2007.

Gordon, John-Stewart, Johann-Christian Pöder, and Holger Burckhart. *Human Rights and Disability*. New York: Routledge, 2017.

Kurniawan, Hari. *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*. Yogyakarta:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Lamont, Christopher. *Research Methods in International Relations*. London: SAGE

Publications Ltd., 2015

Larkin, Mary. *Vulnerable Group in Health and Social Care*. London: Sage

Publication.inc, 2009.

Lewis, David, & Nazneen Kanji. *Non-Governmental Organization and Development*. New York: Routledge, 2009.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, & Johny Saldana. *Qualitative Data*

Analysis: a methods sourcebook (3rd edition), London: Sage Publication.inc, 2014.

Nifosi-Sutton, Ingrid. *the Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law*. New York: Routledge, 2017.

Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish & Abi Marutama. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: menuju Indonesia ramah disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015.

Pérez-Díaz, Victor. *Market and Civil Society*. New York: Burghahn Books, 2009.

Pyaneandee, Coomara. *International Disability Law*. Oxford: Taylor and francis, 2009.

Ramadhan, Choky Risda, Fransiscus Manurung, & Adery Ardhan Saputro. *Difabel dalam peradilan pidana: analisis konsistensi putusan-putusan difabel* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.)

Rancharan, Bertrand G. *Contemporary Human Rights Ideas*. New York: Routledge, 2015.

Reamer, Frances J, Marylynn T. Quartaroli, & Stephen D. Lapan. *Qualitative Research*. California: John Wiley & Son, 2012.

Riddle, Christopher A. *Human Rights, Disability, and Capabilities*. New York: Palgrave, 2017.

Rosenblum, Nancy L., & Robert C. Post. *Civil Society and Government*. New York:

Princeton University Press, 2002.

Sabatello, Maya, & Marianne Schulze. *Human Rights and Disability Advocacy*.

Philadelphia: Penn University Press, 2014.

Schur, Lisa, Douglas Kruse, & Peter Blanck. *People with Disabilities*. New York:

Cambridge University Press, 2013.

Schabas Oc Mria, William A. *The Universal Declaration of Human Rights*. New

York: Cambridge University Press, 2013.

Syafil'ie, M., Purwanti & Mahrus All, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum*

Negara. Yogyakarta: SIGAB, 2014.

Dokumen

AIPJ. *Review Capaian Program Mitra Disabilitas SIGAB Indonesia*. Yogyakarta, 2019

AIPJ. *SIGAB 4th Amendment – No Additional Cost Extension*. Jakarta, 2019

Daring

AntaraneWS. *Diskriminasi kerja masih dialami penyandang disabilitas*

<https://www.antaraneWS.com/berita/937276/diskriminasi-kerja-masih-dialami->

penyandang-disabilitas

BPS, "Penduduk Indonesia hasil SUPAS2015"

[https://www.bps.go.id/publication/2015/11/30/41ccbadf0b914534f5c08a62/penduk-indonesia-hasil-supas-2015.html](https://www.bps.go.id/publication/2015/11/30/41ccbadf0b914534f5c08a62/penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html)

Department of Foreign Affair and Trade, *Australia Indonesia Partnership for Justice*

2 (design document <https://dfat.gov.au/about->

Human Development Reports. *Disability and Vulnerability*

<http://hdr.undp.org/en/content/disability-and-vulnerability>

Indonesia, Republik. "Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas." Jakarta: Sekretariat Negara (2016).

LBH Jakarta. *Workshop Nasional RUU penyandang disabilitas*

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/workshop-nasional-ruu-penyandang-disabilitas/>

Metro, "Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Semarang Masih Minim" <http://metrosemarang.com/kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas-semarang-masih-minim>

RR. Putri A. Priamsari. 2018. *Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas*

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/21176/15023>



SIGAB, "profil lembaga SIGAB",

<https://www.sigab.or.id/id/article/profil- lembaga-sigab>

Syafie, "sistem hukum masih diskriminatif kepada difabel", SIGAB

<https://www.sigab.or.id/id/blog/sistem-hukum-masih-diskriminatif-kepada-difabel>

United Nation. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* document

<https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>

United Nation. access to justice and the rule of law

<https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/>

UN Enable. Article 32: International Cooperation

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-32-international-cooperation.html>

WHO. Vulnerable Groups

https://www.who.int/environmental_health_emergencies/vulnerable_groups/en/

Jurnal

Basuki, Udiyo. "*Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities)*." *Jurnal Sosio-Religia* 10, no. 1 (2012).

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "*Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 50-62.

Edwards, Claire, Gillian Harold, and Shane Kilcommins. "*Access to justice for people with disabilities as victims of crime in Ireland*." (2012).

Hoogeveen, Johannes, Emil Tesliuc, Renos Vakis, and Stefan Dercon. "*A guide to the analysis of risk, vulnerability and vulnerable groups*." Washington, DC, USA: The World Bank (2004)

Melinda, Anggun, Ekha Nurfitriana & M. Yasin Al-Arif, "*Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice*", Ringkasan Hasil Penelitian Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (PHN UNS) 2013

Nosek, Margaret A., Catherine Clubb Foley, Rosemary B. Hughes, and Carol A. Howland. "*Vulnerabilities for abuse among women with disabilities*." *Sexuality and*

Disability 19, no. 3 (2001): 177-189.

Purwanta, Setia Adi, and A. Pengantar. "Penyandang Disabilitas." (2012).

Ridlwani, Zulkarnain. "*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)*." *Fiat Justisia* 7, no. 2 (2015).

Salaria, Neeru. "*Meaning of the term descriptive survey research method.*" *International journal of transformations in business management* 1, no. 6 (2012): 1-7.

Soleh, Ahmad. "*Kebijakan perguruan tinggi negeri yogyakarta terhadap penyandang disabilitas.*" *Jurnal pendidikan islam* 3, no. 1 (2014): 1-30.

Thohari, Slamet. "*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang.*" *IJDS: INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES* 1, no. 1 (2017).

Seminar dan Workshop

Purwanti "*Difabel berhadapan dengan Hukum*". Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia dan Organisasi SIGAB, Yogyakarta, 29 Juli 2019

Juwita, Ratnaa "*Pemetaan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Ruang Lingkup Peradilan*". Fakultas Hukum Univ Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 9 July 2019

Sari Murti, Widiyanti "*Pemetaan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Ruang Lingkup Peradilan*". Fakultas Hukum Univ Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 9 July 2019

Wawancara

Sutanto, Himawan. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 11 July 2019

Purwanti. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 15 July 2019

Yulianto, Joni. Interview with I Made Wikandana. Personal Interview. Yogyakarta, 29 July 2019



Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Himawan Sutanto

Yogyakarta 11 Juli 2019

Keterangan:

T = Tanya

J = Jawab

T : Bisa perkenalkan diri mas, tempat tinggal, kedudukan di Organisasi SIGAB dan lain-lain?

J : Perkenalkan, nama saya Himawan Sutanto, saya dari Sleman lahir tanggal 2 Juli 1979, dan saat ini bekerja di SIGAB di Divisi Advokasi dan Jaringan sebagai asisten staf.

T : bisa tolong dijelaskan peran dari divisi Advokasi dan Jaringan itu seperti apa mas?

J : kita perannya membangun jaringan dengan mitra-mitra seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan di daerah, NGO terkait, P2TP2a dan lain-lain. Selain itu, Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB itu fokusnya memang ke pendampingan kasus-kasus difabel dan juga advokasi kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.

T : advokasi kebijakan yang seperti bagaimana mas? Bisa tolong dijelaskan.

J : Misalnya kita saat ini lagi bberproses dalam menyusun RPP tentang akomodasi

peradilan yang layak bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional. Nah, kita juga terlibat dalam rancangan RPP dari peraturan itu.

T : Menurut mas Himawan sendiri peran dari SIGAB dalam mendorong terciptanya peradilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah itu seperti apa?

J : Kita mendorong dan mendesak lembaga peradilan di Yogyakarta termasuk pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk inklusif bagi difabel.

Contohnya melalui praktik tentang peradilan inklusif, sarana-prasarana ketika difabel mengakses peradilan, layanan pendampingan hukum dan lain-lain.

Layanan pengadilan itu juga bisa berupa kita mengajari aparat penegak

hukum bagaimana menangani difabel yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Kita pernah melaksanakan training ke aparat penegak hukum di

PN Gunung Kidul, dan bahkan telah menjalin kerjasama melalui dikeluarkannya MOU antara PN dan SIGAB.

T : Menurut mas Himawan sendiri, langkah kongkret dari Divisi Advokasi untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif di Yogyakarta itu seperti apa?

J : Kita sering mengadakan sosialisasi ke pengadilan-pengadilan, bahkan kita juga pernah membuat video tentang difabel berhadapan dengan hukum. Kita juga melaksanakan pendampingan kasus difabel, yang mana sejauh ini sudah mendampingi 50 kasus dari sejak tahun 2014. Keseluruhan kasus itu dari awal hingga selesai, namun beberapa ada yang melalui jalur kekeluargaan, dan beberapa ada yang berhenti karena tidak cukup bukti.

T : Oh ya, tahunya SIGAB kalau ada kasus difabel berhadapan dengan hukum dari

mana mas?

J : Biasanya ada yang melapor, atau kita juga biasanya terima dari koran, dan

langsung saja koperatif turun ke lapangan menemui kasus difabel. Jadi

kadang-kadang kita juga jemput bola cari kasusnya.

T : Kalau menurut mas Himawan, dampak yang telah dapat diberikan layanan dari

Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB bagi akses peradilan disabilitas itu

seperti apa?

J : Difabel yang semula terlibat kasus kekerasan atau pemerkosaan itu jadi dapat

menempuh proses hukum secara adil karena kita juga dampingi dalam

prosesnya, sehingga kasus tersebut pun tidak berakhir pada jalur kekeluargaan

semata. Selain itu, pelaku juga menjadi jera akibat hukuman yang mereka

terima karena melakukan tindakan tersebut dan diproses sampai tuntas.

T : Selama ini dalam menjalankan praktik advokasi apakah ada hambatan mas?

J : Beberapa sih ada. Misalnya pihak yang kita ajak advokasi kurang koperatif sama

kita, itu banyak.

T : Bisa dijelaskan salah satu contohnya itu mas?

J : Contohnya, sekarang ini kita lagi coba mengadvokasi ke RSJ Grahasia yang

menolak pemeriksaan difabel. Jadi sebelum adanya pergantian management

RSJ Grahasia dulunya mau menerima pemeriksaan difabel, tapi berubah

setelah ganti management.

T : Penolakannya itu memang seperti apa?

J : Jadi dulu RSJ grahasia yang bisa mengeluarkan visum psikiatrum untuk korban

kekerasan yang difabel mental tidak bisa lagi sekarang. Jadi kita coba terus upayakan supaya mereka mengerti soal ini.

T : Itu dampaknya ke difabel yang berhadapan dengan hukum gimana mas?

J : Ya jadi agak kesulitan. Kalau mau pemeriksaan kasus difabel mental kita jadinya

harus ke Surakarta atau RS Sarjito, yang mana agak jauh kan mas.

T : Terus langkah dari SIGAB untuk mengadvokasi hal tersebut seperti apa mas?

J : Kita coba lakukan jejaring mas. Jadi kita undang untuk ikut diskusi, atau

sosialisasi tentang penanganan difabel berhadapan dengan hukum. Intinya kita

juga libatkan mereka dalam jaringan inklusif kita, jadi moga lambat laun

mereka juga paham soal pelayanan ke difabel.

T : Mungkin sekian dulu mas, terima kasih banyak atas waktunya.

J : Sama-sama Mas Wikan.

Transkrip Wawancara Purwanti

Yogyakarta 15 Juli 2019

Keterangan:

T = Tanya

J = Jawab

T : Bisa tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu mbak?

J : Iya, perkenalkan nama saya Purwanti, biasa dipanggil Ipung dan saya seorang difabel kursi roda.

T : Bisa mbaknya tolong jelaskan peran di Organisasi SIGAB sebagai apa?

T : Saya saat ini menjadi kordinator pada divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB. Jadi Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB itu divisi yang mengurus hal-hal soal kegiatan advokasi hak-hak difabel dan juga kita sering menjalin jaringan dengan mitra-mitra di daerah maupun pusat.

T : Bagaimana Mbak Ipung melihat isu akses peradilan yang sekarang sedang ditangani oleh SIGAB?

J : Kalau berbicara konteks hukum dan peradilan difabel itu kita terlebih dahulu ada pilar-pilarnya. Pertama dengan disabilitasnya, kedua dengan keluarganya, dan ketiga dengan stakeholder. Dengan stakeholder itu meliputi dengan aparat penegak hukumnya, dengan layanan hukum, serta ddengan lembaga bantuan hukum.

Sedangkan juga kita ada pilar dengan kelompok profesional. Kelompok profesional disini ya bisa meliputi ahli, instansi rumah sakit, dan kelompok-kelompok profesional

yang ada diluar pemerintah. dan fondasi kita ada 2 kemudian dalam menjalankan praktik advokasi peradilan, community development dan community organizer.

T : Jadi menyangkut akses peradilan bagi disabled, aspek-aspek ini yang mbak Ipung cover dalam kerja di Divisi Advokasi dan Jaringan?

J : Iya. Makannya peran-peran jaringan terhadap aspek-aspek itu menjadi penting.

Karena fondasi kita harus kuat dalam melaksanakan praktik advokasi peradilan bagi difabel. Misalnya di tingkatan keluarga, kita akan membangun perspektif di tingkat keluarga. Jangan sampai kemudian perkara difabel itu didamaikan, dinikahkan, atau hanya diberi ganti rugi atau sebagainya. Di aparat hukum, kita juga coba bangun community development ini lewat program dalam memberikan mereka pemahaman tentang difabel, dan cara menangani difabel berhadapan dengan hukum. Kenapa?

Karena menurut kajian empiris dan yuridis di Indonesia, kaedah-kaedah hukum kita masih diskriminatif terhadap difabel.

T : Diskriminatif seperti apa yang Mbak Ipung maksud?

J : Contohnya, satu, misalnya saksi saja dalam KUHP tidak boleh buta, harus melihat, mendengar, mengalami. Dua difabel itu masih berada dibawah pengampuan. Tiga, misalnya tindakan pemerkosaan, kekerasan itu harus dibuktikan dengan perlawanan, sedangkan difabel kan kadang kesulitan untuk melakukan itu. Difabel ya memiliki keterbatasan dalam membuktikan kaedah-kaedah ini.

T : Terus, mengapa kemudian peran keluarga perlu ditingkatkan dalam proses peradilan difabel?

J : Kenapa perlu dikuatkan? Ketika ada kasus difabel terlibat hukum, keluarga

cenderung menganggap kasus tersebut sebagai aib, dosa, dan menganggap hal tersebut sesuatu yang harus mereka tanggung karena kondisi si anak yang difabel.

Oleh karena itu, ini menyebabkan banyak kasus yang jadinya didamaikan.

T : Memangnya Mbak, ada apa kalau kasus tersebut kemudian didamaikan?

J : Banyak faktor yang menyebabkan kasus difabel berhadapan dengan hukum itu didamaikan.

1. Mereka lelah dengan proses hukum. Mereka berpikiran bahwa kalau pun diproses hal tersebut pun berbelit-belit, hal ini kalau misalnya tidak ada pendampingan.
2. Memilih damai karena ada uang ganti rugi. Ibaratnya untung, padahal kemudian uang ganti rugi ini tidak pernah diberikan.
3. Untuk menutup aib, apalagi kalau kasus tersebut adalah perempuan difabel yang hamil karena pemerkosaan. Makannya kami tidak ada kata damai kalau mendampingi kasus pemerkosaan difabel. Yang boleh ikut proses damai hanya tipiring dan kasus yang pelakunya adalah anak.

T : Oke mbak. Terus untuk hal pendampingan difabel itu seperti apa mbak? Bisa tolong dijelaskan?

J : Di dalam pendampingan kita ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah menyusun profile assessment, yang fungsinya untuk mengetahui kondisi disabilitas, kebutuhannya, dan untuk nanti juga menjadi pembuktian hukum.

T : Bagaimana kemudian Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB mampu mengetahui

kasus-kasus difabel yang berhadapan dengan hukum ini?

J : Kita ada SOP soal itu. Biasanya dari komunitas, kepolisian, laporan dari media, dari kader-kader desa, dari P2TP2A, dari paralegal semua pintu kita buka. Bahkan kita melaksanakan MOU dengan kepolisian tujuannya untuk itu, jika ada kasus

difabel berhadapan dengan hukum korespondensinya pun cepat.

T : Proses pendampingan itu sendiri berjalan seperti apa mbak?

J : Kita memiliki proses panjang soal pendampingan hukum. Kita akan menangani difabel mulai dari proses penyidikan, persidangan sampai pemulihan dari difabel tersebut. Jadi ya bisa sangat lama untuk 1 kasus pendampingan.

T : Pencapaian apa yang menurut Mbak Ipung paling sukses dari praktik advokasi yang dijalankan oleh SIGAB?

J : Sebenarnya kalau bicara soal pencapaian susah. Meskipun kita sudah mampu mendorong lembaga peradilan untuk inklusif bagi difabel, outcome kita masih rentan hilang. Misalkan soal PN yang inklusi, apakah ketika ketua PN tersebut pindah masih akan menjamin kebijakan tersebut ada? Blundernya disana. Upaya kita mengadvokasi peradilan inklusif sayangnya belum secara sistemik dilembagakan dalam sebuah kebijakan. Kedua, ini masih terjadi karena adanya desakkan advokasi dari organisasi seperti SIGAB, bukan kemudian karena sistemnya memang seharusnya seperti itu.

Jadi kalau tidak didesak mereka pun tidak akan berbuat apa-apa. Oleh karenanya menjadi pertanyaan, apakah ini adalah tanggung jawab negara atau difabel tersebut?

Jadi kalau menurut saya problem kita ya di aspek keberlanjutan dari program peradilan inklusif tersebut terhadap lembaga peradilan di lapangan.

T : Mungkin itu saja dulu Mbak Ipung atas pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya.

J : Sama-sama mas.



Transkrip Wawancara Joni Yulianto

Yogyakarta 29 Juli 2019

Keterangan:

T = Tanya

J = Jawab

T : Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit mas?

J : Halo nama saya Joni Yulianto, saya seorang tunanetra, dan sekarang saya adalah

Dewan Pengawas SIGAB serta menjadi *Disability Advisor* di AIPJ Jakarta.

T : Langsung to the point ya mas. Seperti yang telah diketahui, mas Joni kan terlibat dalam penyusunan shadow report CRPD, nah dalam prosesnya itu apakah ada hal-hal yang tidak direncanakan, situasi yang menjadi struggle team penyusun atau seperti apa dinamikanya mas?

J : Sebenarnya aku tidak terlibat sepenuhnya di penyusunan shadow report. Jadi teman-teman itu berproses mengumpulkan data-data sejak tahun 2014. Nah aku tidak ikut pada masa itu. Kemudian, kira-kira tahun 2016 aku dikontak untuk diminta membantu menyelesaikan laporan tersebut, karena satu dan lain hal ada anggota team penyusun yang keluar, dan team ini butuh orang untuk menyelesaikan shadow report dari sisi penulisan. Jadi aku datang pada proses penyusunannya Wikan.

Nah kalau soal tantangan dan sebagainya, ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan. Soal ketersediaan data. Jika kamu lihat di shadow report, itu kebanyakan data kasus, laporan media, wawancara lapangan. Tidak banyak

data-data yang cukup lengkap dalam potret nasional. Karena memang dari pemerintah, dinas-dinas atau kementerian tidak banyak mengumpulkan data-data difabel. Selain itu, itu juga yang berpengaruh pada lamanya penyusunan dari *shadow report* ini. Karena mereka harus turun lapangan, wawancara narasumber dan lain-lain. Kalau yang lain tidak ada hambatan yang berarti.

T : Berarti mencari data dari pihak pemerintah juga ya mas. Nah itu ada hambatan yang berarti tidak mas soal itu?

J : Resistensi dari pemerintah sih cukup kecil dalam penyusunan ini, artinya mereka mau memberikan informasi, Cuma memang ketersediaan data dan informasi yang mereka miliki masih sedikit. Jadi tidak bisa berdampak banyak juga ke data yang kita olah.

T : Itu waktu penggalan datanya ya, kalau waktu penyusunannya bagaimana mas? Apa juga ada hambatan berarti.

J : Nah, karena datanya juga kurang banyak, itu juga berpengaruh pada penyusunannya. Karena datanya per kasus-kasus, kita sulit menemukan tren pelanggaran, aktornya siapa dan kondisi penyandang disabilitas secara menyeluruh. Jadi kita yang menyusun pun sulit untuk memunculkan keseluruhan kondisinya secara komprehensif. Mungkin kalau pengumpulan datanya dilakukan sekarang itu bisa sangat berbeda, pastinya ada banyak data-data difabel yang bisa dikumpulkan.

T : Mungkin sekian dulu ya Mas Joni. Terima kasih banyak atas waktunya.

J : Sama-sama Wikan

Lampiran 2. SIGAB 4th Amendment – No Additional Cost Extension

SIGAB 4th Amendment – No Additional Cost Extension

SASANA INKLUSI DAN GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)

“Peningkatan Kapasitas Dan Peran SIGAB Dalam Mempromosikan Inklusi Sosial Dan Akses Keadilan Bagi Difabel Phase 2”

Detail Contract

Budget Line & Code standard for : 1.2.1. Disability Regulation /1.3.9. International inclusive cities and inclusive courts
 Contract No : AC46900/AIPJ2/SIGAB/GA/012-06-17.
 Contract Value : IDR 3,468,306,150
 Contract period : **21 June 2017 – 30 June 2019**

Financial Status

Payment receipt (include bank interest) : IDR 3.421.625.305
 Reported Expenses as of Apr 2019 : IDR 2.794.217.342
 Balance as of Apr 2019 : IDR 627.407.963
 Propose for additional budget : N/A
 Total contract value : **IDR 3,468,306,150**

Background

SIGAB is a non-governmental organization that is independent, non-profit, and non-partisan. SIGAB was established in 2003 and based in Yogyakarta. As a disabled people’s organization (DPO), SIGAB focused to defend and fight for the rights of people with disabilities throughout Indonesia to manifest equal and inclusive life.

To AIPJ2, SIGAB is one of the leading partners in its disability inclusion program. During the partnership, the organization has performed a high standard performance and delivered significant programmatic and operational changes. SIGAB has developed an [online](#) platform which has become a leading disability reference platform for people with disabilities and DPOs. SIGAB has also developed a network of DPO, CSOs and government partners collaborating together in justice issues and in advocating policy to protect the legal rights of people with disabilities. Another SIGAB’s achievement as supported by AIPJ2, the organization has also built a legal aid post services for people with disabilities and currently continuing providing the service to those in needs.

Within the current 2nd phase of partnership with AIPJ2, SIGAB has proposed to focus their work on these below priorities:



- Policy advocacy to accelerate the development of government implementing regulations (RPP) to the Disability Law or the UU No. 8 Year 2016, particularly for the RPP Access to Justice for People with Disability;
- DPOs strengthening and participation to advocate the implementation of disability law at the sub-national levels;
- Advocate and strengthening disability inclusion perspective in planning and implementation processes of development program, and in promoting access to justice for people with disabilities;
 - Strengthening evidence-based policy advocacy through research, good practices and disseminating it through SIGAB media platforms and/or other mainstream media platforms;
- Strengthening SIGAB as a DPO and center for knowledge on disability inclusion

Update Situation

Through an email dated on 10 May 2019, SIGAB proposes for a cost no-extension of the contract from 30 June 2019 to September 2019 in order to complete current ongoing activities as per agreed on the workplan between SIGAB and AIPJ2. Some activities have been delayed in its implementation due to Indonesia political situation e.g. the preparation and implementation of Indonesia Election Year, which caused delay in activities which have direct engagement with the government ministries e.g. the Ministry of Law and Human Rights on support the development of RPP Peradilan. Whereas other activities are naturally need some adjustment on the design and timeline to ensure its effectiveness and the quality of its expected outputs e.g. on accessibility assessment study in the courts in Yogyakarta. There are also other activities which required further discussions with broader stakeholder e.g. on activities related to paralegal support and assistance for people with disability in accessing justice, sub-national policy support and advocacy to the local government, on-going process on writing up the success story publication on paralegal in providing legal assistance to people with disabilities, and the on-going process to write a publication to feature the 2018 Temu Inklusi Conference.

A more detailed of on the status of SIGAB's Activities Progress as per May 2019, and activities identified and proposed that will be implement up to September 2019 are attached in this Memo, including a copy of SIGAB's email proposing to this contract extension.

There is no additional budget implication to this proposed contract amendment.

Recommendation

- To approve the no additional cost extension from 30 June 2019 to **30 September 2019**

Proposed by Pillar Lead/Activity Manager

Prepared by:

Lia Marpaung

Title

GEDSI Manager

Date:

27 May 2019

Delegate approval

Approved/not approved (strike out as appropriate)

Name:

Peter Riddle-Carre

Title:

AIPJ2 Deputy Team Leader

Signature:



Date:



Lampiran 3. Review Capaian Program Mitra Disabilitas – SIGAB Indonesia

Review Capaian Program Mitra Disabilitas – SIGAB Indonesia

NAMA LEMBAGA

**: SASANA INKLUSI DAN GERAKAN ADVOKASI DIFABEL
(SIGAB) INDONESIA**

DIREKTUR/ PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KERJASAMA

: SUHARTO

NOMOR KONTRAK

: AC46900/AIPJ2/SIGAB/GA/012-06-17

PERIODE KONTRAK & TOTAL JUMLAH DUKUNGAN AIPJ2

: 21 JUNI 2017 – 30 JUNI 2019 (IDR 3,468,306,149.00)

1. Tuliskan daftar capaian yang telah disepakati untuk dihasilkan berdasarkan kontrak kerjasama yang telah disepakati antara mitra dan AIPJ2: (Silahkan menggunakan dan melengkapi tabel “Summary Progress” terlampir)
 - a. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disepakati oleh Stakeholder (pemerintah dan DPO)
 - b. Berkembangnya jaringan yang mendukung akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan di Yogyakarta dan sekitarnya.
 - c. Kontributor Solider meningkat pengetahuan dan keterampilannya terkait penulisan investigatif kasus-kasus hukum bagi difabel
 - d. Solider terkelola dengan baik, update setiap hari dan terus menginformasikan perkembangan advokasi RPP serta mempromosikan legal justice dan inklusi sosial
 - e. Adanya video kampanye/dokumenter terkait keadilan dan inklusi sosial bagi difabel
 - f. Signteraktif ter-upgrade dan ter-update dalam versi yang siap pakai.
 - g. Terbentuknya mekanisme penggunaan Signteraktif.
 - h. Dokumentasi best practice advokasi sistem peradilan yang inklusif dan pendampingan difabel dalam proses peradilan.
 - i. Rencana advokasi keadilan hukum dan inklusi sosial SIGAB untuk 5 tahun kedepan
 - j. Jaringan advokasi hukum SIGAB bertambah kuat

2. Berdasarkan daftar capaian di atas, jelaskan analisa singkat capaian yang telah dihasilkan hingga 10 Mei 2019. Untuk setiap capaian yang telah dihasilkan, uraikan status pencapaiannya (dapat dituliskan dalam tabel). Jika memungkinkan, sertakan dokumentasi yang dapat memverifikasi capaian tersebut.

No	Hasil Langsung yang Diharapkan	Capaian Hingga 10 Mei 2019	Bukti Verifikasi
1.	Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disepakati oleh Stakeholder (pemerintah dan DPO)	<ul style="list-style-type: none"> • Draft RPP sudah ada, sudah diserahkan ke Kemkumham dan sudah menjadi bahan pembahasan di RDK dan PAK. PAK terkini tgl 5 April 2019 Draft sudah dianggap final dan tambahan pasal terkait Lapas juga sudah diterima. • Telah ada Izin Prakarsa dari Presiden tetapi setelah itu akan diadakan serangkaian PAK ulang sebagai amanat Izin Prakarsa itu sendiri. • DPO/CSO yang terlibat di PAK adalah SIGAB dan PSHK (Pokja) • DPO/CSO dalam proses pembuatan draft (SIGAB, PSHK, PUSHAM UII, ICM, Aisyiyah Lehamas Solo, PSHD UAJY) 	Draft RPP Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
2.	Berkembangnya jaringan yang mendukung akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan di Yogyakarta dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan telah bertambah yaitu RSJD Solo, RS Bhayangkara Yk, RS Sardjito Yk, RS Bethesda Yk, RSUD Wonosari, RS YAP Yk, RS HappyLand Yk, RS PKU Muh Yk dan Wonosari. • Sementara itu, RSJ Ghrasia masih dalam proses diadvokasi dan masih bernegosiasi dengan GKR Hemas (PJ Forum Penanganan Korban Kekerasan) dan Sekda DIY. • Diskusi bulanan untuk memperkuat jaringan inklusi sudah dilakukan 4 kali dan pada periode no-cost extension akan diadakan 2 kali lagi. • Temu Inklusi untuk memperkuat jaringan pendukung inklusi difabel juga telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Lalu jaringan untuk mengawal Indonesia Inklusif 2030 juga sudah terbentuk yang melibatkan berbagai DPO, CSO, Donor dan KSP. 	Laporan Temu Inklusi 2018
3.	Kontributor Solider meningkat pengetahuan dan keterampilannya terkait penulisan investigatif kasus-kasus hukum bagi difabel	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Oktober 2018 telah terlaksana training investigasi dengan fokus in-depth reporting. Pasca pelatihan peserta langsung menjadikan Temu Inklusi sebagai media untuk praktikum menulis in-depth. • Dari total tulisan terupload di tiap bulannya, sudah ada sekitar 60% tulisan berupa in-dept reporting • Dari total 25 peserta yang mengikuti training, sudah ada 12 kontributor yang dapat menulis tulisan mendalam (bukan hanya berita). 	Tulisan-tulisan di www.solider.id

4.	Solider terkelola dengan baik, update setiap hari dan terus menginformasikan perkembangan advokasi RPP serta mempromosikan legal justice dan inklusi sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada peningkatan pengetahuan di contributor ihwal pendampingan difabel berhadapan dengan hukum dan teori-teori jurnalistik. • Solider.id telah berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh publik baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah tulisan terupload pada setiap harinya tidak selalu sama (bisa kurang dari empat tulisan). Hal ini karena beberapa faktor. Salah satu yang paling berpengaruh adalah adanya perubahan kebijakan (SOP) di redaksi untuk lebih banyak mengupload tulisan mendalam dan meminimalisir straight news. Selain itu, proses penulisan liputan mendalam lebih lama (butuh waktu sehari-hari). Setiap hari redaktur selalu berkomunikasi dengan contributor untuk memberikan input/arahan terkait tulisan yang mereka kirim, agar tulisan lebih mendalam, layak dibaca, dan lebih baik. Selain itu, pasca perubahan SOP/kebijakan redaksi yang memperbanyak tulisan panjang daripada straight news, jumlah pembaca solider meningkat. Setiap bulan rata-rata 30.000 pengunjung. • Selama tahun 2018 tercatat 177.509 pengakses solider.id. Tahun 2019 (Jan-April) tercatat 122.929 pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa pasca adanya SOP, kualitas tulisan di Solider membaik sehingga tingkat keterbacaan solider.id lebih tinggi. • Tidak semua pendampingan kasus difabel berhadapan hukum dapat diliput oleh solider.id. Hal ini karena kebijakan tim advokasi bahwa tidak semua kasus hukum layak untuk dipublikasikan. Hal ini terkait kode etik untuk tidak mengeksploitasi kasus difabel berhadapan hukum. • Selama periode berjalan, sudah ada sekitar 15 tulisan yang mengulas berbagai kebijakan hukum bagi difabel. Misalnya berbagai kebijakan hukum yang masih diskriminatif terhadap perempuan difabel, difabel masih rentan dalam konteks hukum, dan beberapa tulisan lain. • Sejauh ini, sudah ada 20 tulisan terkait advokasi dan Perkembangan RPP misalnya bagaimana perkembangan RPP di beberapa waktu penting, izin prakarsa dari Presiden dan ulasan beberapa RPP yang tidak masuk ke dalam Progsun. 	www.solider.id
5.	Adanya video kampanye/dokumenter terkait keadilan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Dari target 3 video, 2 video telah diproduksi dan diposting di media sosial yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Video Serangkaian Temu Inklusi 2018 	a. Video Serangkaian Kegiatan Temu Inklusi 2018

	inklusi sosial bagi difabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Video Testimoni Temu Inklusi 2018 • Saat ini hingga periode no-cost extension ada 2 video lagi yang sedang diproses produksinya. Temanya adalah edukasi pendampingan difabel berhadapan dengan hukum. 	<p>https://youtu.be/xtaexZIIxO0</p> <p>b. Testimoni peserta Temu Inklusi 2018</p> <p>https://youtu.be/QWK7dG_fRx0</p>
6.	Signteraktif ter-upgrade dan ter-update dalam versi yang siap pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Proses upgrade dari versi Beta ke versi siap pakai terhenti karena developer aplikasinya pergi dan tidak bersedia melanjutkan. Namun demikian, Sigab telah melakukan beberapa perbaikan untuk menunjang maintenance keberlanjutan aplikasi. Terakhir update sampai versi 2.0 (Maret 2019) • Sigab telah melakukan perpanjangan aplikasi Signteraktif di playstore google dan domain signteraktif.net. Yang dilakukan sekarang adalah mempertahankan agar tidak hilang di playstore. • Telah terdaftar user signteraktif sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - 122 user Tuli dan - 21 user JBI terverifikasi. - 154 user tuli pending - 20 user JBI pending - 320 user belum terverifikasi. • Upgrade dihentikan karena dalam Rencana kerjasama dengan Saraswati aplikasi akan dibuat baru. • Sebelum kerja sama dengan Saraswati dimulai, SIGAB telah mengadakan Lokakarya Pengembangan Signteraktif untuk merumuskan rencana strategis menghidupkan kembali signteraktif secara lebih sustainable. Dalam hal ini, kerja sama dengan Saraswati ditargetkan menghasilkan aplikasi baru hingga mempunyai portopolio yang kemudian dapat diusulkan kepada pemerintah agar aplikasi ini diadopsi menjadi aplikasi layanan publik. 	<p>Aplikasi Signteraktif di PlayStore dan web signteraktif.net</p>
7.	Terbentuknya mekanisme penggunaan Signteraktif	<p>Kegiatan belum terlaksana karena pengembangan aplikasinya di-pending dan dananya dialokasikan untuk Temu Inklusi 2018. Kegiatan baru akan dilanjutkan setelah kerja sama dengan Saraswati berjalan. Yang dapat dilakukan dalam periode no-cost extension ini adalah perpanjangan server.</p>	
8.	Dokumentasi best practice advokasi sistem peradilan	<p>Buku best practice sistem peradilan yang inklusif dan pendampingan difabel dalam proses peradilan masih dalam proses. Dari dua penulis yang diberi</p>	


	yang inklusif dan pendampingan difabel dalam proses peradilan	tanggungjawab, satu penulis telah menyelesaikan draft tulisan terkait dengan keluarga korban, pendamping, masyarakat dan pemulihan, sedang penulis yang kedua masih dalam proses penulisan draft yang terkait dengan jaksa, hakim dan kepolisian.	
9.	Rencana advokasi keadilan hukum dan inklusi sosial SIGAB untuk 5 tahun kedepan	Sigab telah melakukan perencanaan strategis untuk tahun 2020 s/d 2024. Isu Keadilan hukum dan inklusi sosial menjadi roh utama dalam pendiskusiian. Empat jalur dalam upaya mewujudkan masyarakat inklusi yaitu jalur Desa, Kader, Kebijakan Nasional dan kaum Milenial. Isu keadilan hukum masuk dalam fokus area dari kebijakan nasional dan kader yang artinya Sigab akan terus melakukan advokasi sampai ke kebijakan nasional terkait keadilan hukum bagi difabel dan memperbanyak kader-kader yang paham tentang peradilan yang inklusif. Meskipun isu dan strategi advokasi Sigab untuk 5 tahun kedepan sudah terdapat dalam Renstra, namun hasil Renstra ini masih perlu penstrukturan dan pendetailan oleh tim kecil.	Rekpros Renstra
10.	Jaringan advokasi hukum SIGAB bertambah kuat	Jaringan advokasi hukum Sigab sampai dengan bulan Mei 2019 terus bertambah. Terkait dengan advokasi strategis PP Akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan, jaringan baru yang terbentuk diantaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM dan CDS. Dalam advokasi ini SIGAB juga dapat berjejaring bersama POKJA Implementasi UU Disabilitas. Di tataran advokasi responsif (pendampingan kasus hukum), dengan pendanaan DRF, Sigab juga menambah jaringan dengan Perdik Makasar dan LPA NTB. Di Makassar dan NTB juga dilakukan penguatan paralegal. Selain itu, jejaring advokasi hukum Sigab juga bertambah banyak seperti BP3AKB Semarang, Jejer Wadon, Pengurus Aisyiyah Jateng (SIGAB support kurikulum dan design pemulihan korban), PN Kulon Progo, Polsek Kota Purworejo, Polres Kota Yogyakarta.	

3. Jika ada yang belum tercapai sepenuhnya hingga 10 Mei 2019, jelaskan secara singkat:
- Mengapa capaian tersebut belum sepenuhnya tercapai, apa kendala yang dihadapi?
 - Apakah capaian tersebut akan dapat terselesaikan hingga akhir kontrak?
 - Bagaimana strategi implementasi yang akan dilakukan, termasuk aktifitas yang akan dilakukan hingga akhir periode kontrak untuk mencapainya?

Hasil langsung yang diharapkan	Mengapa capaian tersebut belum sepenuhnya tercapai, apa kendala	Apakah capaian tersebut akan dapat	Bagaimana strategi implementasi yang akan dilakukan, termasuk aktifitas yang
--------------------------------	---	------------------------------------	--



	yang dihadapi?	terselesaikan hingga akhir kontrak?	akan dilakukan hingga akhir periode kontrak untuk mencapainya?
(2) Berkembangnya jaringan yang mendukung akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan di Yogyakarta dan sekitarnya	Pengembangan jaringan tidak boleh berhenti karena akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan harus diperluas ke semua Lembaga penegak hukum.	Tidak	Advokasi RPP/ audiensi dan menghadiri pembahasan RPP (akan menghadiri 6 kali pertemuan pembahasan RPP di Jakarta). Kegiatan dilaksanakan bulan Juni dan akan diteruskan hingga RPP disahkan.
(4) Solider terkelola dengan baik, update setiap hari dan terus menginformasikan perkembangan advokasi RPP serta mempromosikan legal justice dan inklusi sosial	Penerbitan/pengelolaan Solider.id perlu dilanjutkan, bahkan ditingkatkan, karena Solider telah dan akan terus menjadi rujukan untuk info-info terkait keadilan hukum dan inklusi sosial difabel.	Tidak	Melanjutkan pengelolaan solider.id agar menjadi media rujukan terkemuka dengan mengupload hingga 4 tulisan per hari kerja. Kegiatan dilaksanakan dari bulan Juni hingga September dan akan dilanjutkan setelahnya.
(5) Adanya video kampanye/dokumenter terkait keadilan dan inklusi sosial bagi difabel	SIGAB belum punya tim video yang profesional sehingga diperlukan pelatihan terlebih dulu. Pelatihan telah selesai, tinggal follow up.	Bisa, tetapi video ketiga akan dibagi menjadi 2 seri. Seri 1 selesai di bulan Juni.	Pembuatan dua video dokumenter oleh Tim Media SIGAB. Video 1 selesai Juni, video 2 dikerjakan bulan Juli-Agustus.
(6) Signteraktif ter-upgrade dan ter-update dalam versi yang siap pakai	SIGAB belum punya developer aplikasi, sedangkan pengembang sebelumnya yang bersifat volunteer pergi.	Tidak	Bekerja sama dengan Saraswati untuk menghidupkan kembali Signteraktif.
(7) Terbentuknya mekanisme penggunaan Signteraktif	Aplikasi belum dapat digunakan	Tidak	Setelah aplikasi hidup kembali, perlu diadakan workshop untuk menyusunnya, tetapi akan dilaksanakan pasca no-cost extension.
(8) Dokumentasi best practice advokasi sistem peradilan yang inklusif dan pendampingan difabel dalam proses peradilan	Para penulis merupakan jurnalis senior yang sangat sibuk.	Tidak	Memperpanjang waktu hingga Agustus untuk menyelesaikan dokumentasi best practice pendampingan kasus-kasus difabel berhadapan hukum.
(10) Jaringan advokasi hukum SIGAB bertambah kuat	Pengembangan jaringan tidak boleh berhenti karena advokasi hukum dan akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan harus diperluas ke semua Lembaga penegak hukum,	Tidak	1. Agar semua rumah sakit di DIY mendukung proses visum/profile assessment bagi difabel, akan diadakan Workshop Konsolidasi RS di DIY, Tema : Pemeriksaan klinis difabilitas



Lembaga bantuan hukum dan akademisi.

- untuk pembuktian hukum. Pelaksanaan akan bekerjasama dengan RDU(Rekso Diah Utami)
- 2. Untuk menyamakan dan memperluas pemahaman APH, mahasiswa dll terkait RPP, akan diadakan Diskusi Tematik (dua kali, Tema 1. Membangun perspektif tentang difabel berhadapan dengan hukum di kalangan dunia kampus, tema 2. mekanisme penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum dalam perspektif RPP akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
- 3. Untuk mendukung jejaring mewujudkan Indonesia Inklusif 2030, diadakan/dilanjutkan Pembuatan buku dokumentasi Temu Inklusi 2018.
- 4. Untuk menyediakan data/evidence terkait aksesibilitas PN dan PA, riset assessment aksesibilitas PN dan PA di DIY akan diteruskan ke tahap: (1) FGD Tentang aksesibilitas di PN dan PA dan (2) Penyusunan laporan Riset PN dan PA

4. Adakah capaian yang menurut analisa lembaga, tidak akan dapat dicapai hingga akhir kontrak? Jika ada, jelaskan mengapa, dan apakah capaian tersebut penting dilanjutkan untuk periode kerjasama berikutnya? Jika dirasa penting dilanjutkan, uraikan analisa singkat mengenai keterkaitan dan kebermanfaatannya bagi strategi lembaga, serta bagi arah program AIPJ2.

Ada beberapa capaian yang tidak mungkin dicapai sepenuhnya di akhir kontrak, yaitu:

(2) Berkembangnya jaringan yang mendukung akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam proposal awal, hal ini salah satunya ditempuh dengan Sosialisasi PP Peradilan. Namun, kita tidak dapat memastikan bahwa hingga akhir Juni 2019 PP akan disahkan. Namun, karena pentingnya membangun kesepahaman dan mencari dukungan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan, maka kegiatan sosialisasi ini perlu tetap diadakan di periode kerja sama berikutnya, setelah PP Peradilan disahkan.



(6) Signteraktif ter-upgrade dan ter-update dalam versi yang siap pakai. Kegiatan menghidupkan kembali Signteraktif akan dikerjasamakan dengan Saraswati dalam periode enam bulan ke depan. Namun, Kerja sama dengan Saraswati hanya akan sampai pada tataran portfolio alias aplikasi dapat digunakan. Pada periode kerja sama selanjutnya perlu ada advokasi untuk memastikan agar Signteraksi diadopsi oleh pemerintah sebagai aplikasi layanan public. Dalam proses advokasi yang belum diketahui perlu waktu berapa lama untuk merealisasikannya, kerja sama ke depan juga harus meng-cover update dan upgrade, sewa server, dan penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) agar aplikasi tetap dapat digunakan.

(7) Terbentuknya mekanisme penggunaan Signteraktif. Hal ini tidak ter-cover dalam proposal Bersama Saraswati, sehingga dalam periode Kerja sama berikutnya diperlukan sebuah lokakarya untuk menyusun mekanisme Signteraktif. Mekanisme ini akan menjadi panduan bagi pengguna maupun JBI.

INFORMASI RINGKAS STATUS KEUANGAN

Komponen	Dalam Jumlah (Rp).	Dalam Prosentase
Total Grant Sesuai Kontrak	IDR 3,468,306,149.00	100%
Total pengeluaran yang telah dilaporkan kepada AIPJ2 hingga akhir April 2019	IDR 2,794,217,341.91	81%
Perkiraan pengeluaran pada bulan Mei 2019 hingga akhir kontrak	IDR 332,056,073.68	9.57%
Perkiraan total serapan anggaran hingga akhir kontrak	IDR 3,129,273,416.00	90%
Perkiraan total dana yang tidak dapat terserap hingga akhir kontrak	IDR 339,032,733.00	10%